

Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara

Advokasi Perempuan Akar Rumput dalam Perlindungan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan

*Grassroots Women's Advocacy
for the Protection of Survivors of Violence against Women*

Penulis

Azifah R. Astrina dan Smita Tanaya

Editor dan Pengulas Naskah

Volume Editors and Reviewers

Amalinda Savirani

Rachael Diprose

Annisa Sabrina Hartoto

Ken M.P. Setiawan

Penyunting dan Penerjemah Naskah

Copy Editors

Annisa Sabrina Hartoto

Bronwyn Beech Jones

Untuk merujuk studi kasus ini:

Astrina, A.R., dan Tanaya, S., 2020. Advokasi Perempuan Akar Rumput dalam Perlindungan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan [Grassroots Women's Advocacy for the Protection of Survivors of Violence against Women]. Dalam A. Savirani, R. Diprose, A.S. Hartoto, dan K.M.P. Setiawan [Eds], *Membuka Jalan untuk Pembangunan Inklusif Gender di Daerah Perdesaan Indonesia: Bunga Rampai Kajian Aksi Kolektif Perempuan dan Pengaruhnya pada Pelaksanaan Undang-undang Desa [Forging Pathways for Gender-inclusive Development in Rural Indonesia: Case Studies of Women's Collective Action and Influence on Village Law Implementation]*. The University of Melbourne, Universitas Gadjah Mada dan MAMPU: Jakarta, hal. 292-321. <https://doi.org/10.46580/124328>. Tersedia di: www.mampu.or.id dan www.demisetara.org.

Penelitian ini didukung oleh Pemerintah Australia dan Indonesia, dan dilakukan melalui konsultasi dengan organisasi masyarakat sipil yang terlibat. Kami menghaturkan terima kasih kepada organisasi-organisasi ini, dan Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU) atas dukungan mereka, serta kepada para partisipan penelitian, terutama para perempuan desa yang telah membagikan pengalaman dan pandangan mereka dengan kami. Isi dari publikasi ini merupakan hasil analisis dan pandangan para penulis, dan belum tentu merefleksikan pandangan dari pemerintah dan organisasi yang terlibat. Isi dari studi kasus ini di masa depan dapat diubah untuk merefleksikan lebih jauh hasil dan analisis penelitian seiring waktu berjalan. Untuk analisis yang lebih menyeluruh dan komparatif dari semua studi kasus, lihat Diprose, R., Savirani, A., Setiawan, K.M.P., dan Francis, N., 2020. Aksi Kolektif Perempuan dan Pelaksanaan Undang-Undang Desa: Upaya Perempuan dalam Menggerakkan Perubahan dan Memengaruhi Pembangunan Inklusif Gender di Daerah Perdesaan Indonesia. The University of Melbourne, Universitas Gadjah Mada, dan MAMPU. <https://doi.org/10.46580/124327>. Tersedia di: www.mampu.or.id dan www.demisetara.org.

To cite this case study:

Astrina, A.R., and Tanaya, S., 2020. Advokasi Perempuan Akar Rumput dalam Perlindungan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan [Grassroots Women's Advocacy for the Protection of Survivors of Violence against Women]. In A. Savirani, R. Diprose, A.S. Hartoto, and K.M.P. Setiawan [Eds], *Membuka Jalan untuk Pembangunan Inklusif Gender di Daerah Perdesaan Indonesia: Bunga Rampai Kajian Aksi Kolektif Perempuan dan Pengaruhnya pada Pelaksanaan Undang-undang Desa [Forging Pathways for Gender-inclusive Development in Rural Indonesia: Case Studies of Women's Collective Action and Influence on Village Law Implementation]*. The University of Melbourne, Universitas Gadjah Mada and MAMPU: Jakarta, pp. 292-321. <https://doi.org/10.46580/124328>. Available at: www.mampu.or.id and www.demisetara.org.

This research was supported by the Governments of Australia and Indonesia, and was conducted in consultation with the civil society organisations involved. We would like to thank these organisations and the Australia-Indonesia Partnership for Women's Empowerment and Gender Equality (MAMPU) for their support, as well as all participants in the research, in particular the countless village women who shared their experiences and views with us. The views expressed in the analysis are those of the authors alone and do not necessarily reflect the views of the supporting governments or organisations. Future iterations of this case study might reflect further research and analysis over time. For a more extensive and comparative analysis of the case studies, see Diprose, R., Savirani, A., Setiawan, K.M.P., and Francis, N., 2020. Women's Collective Action and the Village Law: How Women are Driving Change and Shaping Pathways for Gender-inclusive Development in Rural Indonesia. The University of Melbourne, Universitas Gadjah Mada, and MAMPU. <https://doi.org/10.46580/124326>. Available at: www.mampu.or.id and www.demisetara.org.

Ucapan Terima Kasih

Tim editor ingin mengucapkan terima kasih kepada semua anggota tim peneliti lapangan dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, atas kerja keras dan dedikasi mereka dalam penelitian dan penulisan studi kasus mengenai aksi kolektif perempuan dan Dana Desa di Indonesia ini: Anastasia Imelda Cahyaningrum, Azifah R. Astrina, Bellicia Angelica Tanvil, Desi Rahmawati, Devy Dhian Cahyati, Galih Prabaningrum, Hening Wikan Sawiji, Indah Surya Wardhani, Longgina Novadona Bayo, Mustaghfiroh Rahayu, Nadlirotul Ulfa, Norin Mustika Rahadiri Abheseka, Smita Tanaya, Ulya Niemi Efrina Jamson, dan Wigke Capri.

Volume studi kasus ini terwujud melalui kerja LSM-LSM yang terlibat yang berkomitmen penuh untuk mendukung dan membimbing perempuan di desa di seluruh Indonesia. Setiap hari para kader, staf, dan pendamping lapangan bergerak bahu membahu bersama perempuan desa untuk memperjuangkan kesetaraan hak perempuan serta membentuk kebijakan, inisiatif, dan pendekatan untuk pemberdayaan perempuan. Para editor dan penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua staf organisasi atas partisipasi mereka dalam workshop perencanaan dan analisis kolaboratif yang diselenggarakan dalam proses penelitian ini, dukungan yang diberikan selama penelitian di lapangan, beserta waktu yang mereka sediakan untuk wawancara. Kami sangat menghargai kolaborasi yang terbentuk dengan organisasi di level nasional: 'Aisyiyah, Bina Keterampilan Pedesaan Indonesia (BITRA), Forum Pengada Layanan (FPL), Institut KAPAL Perempuan, Migrant CARE, Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), PERMAMPU, Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI), dan Yayasan Annisa Swasti (Yasanti) serta mitra subnasional mereka — Yayasan Kajian dan Pemberdayaan Masyarakat (YKPM, mitra lokal KAPAL Perempuan di Pangkajene dan Kepulauan), Yayasan Amnaut Bife Kuan (YABIKU, mitra FPL di NTT), DAMAR Lampung (mitra PERMAMPU di Lampung), Serikat Perempuan Independen (SPI) Labuhan Batu (mitra FPL di Labuhan Batu, Sumatera Utara), Perkumpulan Panca Karsa di Mataram (PPK, mitra Migrant CARE di Lombok Tengah, NTB), dan Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan (KPS2K, mitra KAPAL Perempuan di Jawa Timur).

Apresiasi juga kami sampaikan kepada Astutik Supraptini dan Stewart Norup, yang telah memberikan masukan dan saran yang berharga terkait penyusunan dokumen ini, dan juga kepada segenap tim MAMPU atas dukungan yang diberikan selama proses penelitian dan diseminasi hasilnya, terutama Amron Hamdi, Dhina M. Kartikasari, Atik Dewi, Deasy Widjajanti, Arsi Nurwaskito, Krisdeny Mahajaya dan Kate Shanahan.

Ucapan terima kasih sebesar-besarnya juga kami haturkan kepada semua partisipan dalam penelitian ini, yang tersebar di 9 provinsi di Indonesia. Pandangan, pengetahuan dan pengalaman semua perempuan yang berada di dalam bunga rampai ini kami harapkan dapat terus memberikan pelajaran dan inspirasi bagi upaya pemberdayaan perempuan di Indonesia.

Ringkasan

Studi kasus ini menguraikan bagaimana perempuan di desa penelitian di Labuhan Batu berupaya untuk memengaruhi perubahan terkait penanganan tindak kekerasan, dan untuk memberikan pelayanan bagi perempuan korban kekerasan. Faktor-faktor yang menyebabkan tingginya prevalensi kasus kekerasan di desa ini beragam menurut masyarakat desa, antara lain kenakalan remaja, perkawinan anak, penggunaan narkoba, serta beban rumah tangga yang berat akibat kemiskinan. Hambatan untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan selama ini antara lain adalah ketidaktersediaan pusat pengaduan tindak kekerasan di tingkat desa dan kecamatan, dan minimnya kolaborasi di antara aktor-aktor yang berkepentingan.

Serikat Perempuan Independen (SPI) Labuhan Batu kemudian hadir untuk memberikan dukungan bagi perempuan desa untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Langkah yang dilakukan ialah dengan memperkuat aksi kolektif perempuan melalui pembentukan kelompok SPI di tingkat desa. SPI Desa ini menjadi motor penggerak advokasi dan pendampingan perempuan korban kekerasan di desa. SPI Labuhan Batu berupaya meningkatkan kemampuan perempuan yang tergabung dalam SPI Desa melalui pendidikan mengenai kesetaraan gender, pelatihan paralegal, dan pelatihan lainnya untuk perempuan desa serta anggota masyarakat lainnya. SPI Desa juga membentuk Posko Peduli Perempuan untuk membantu penanggulangan tindak kekerasan di desa dan juga menyediakan ruang aman serta pendampingan bagi perempuan korban kekerasan. Ditambah lagi, pembentukan kelompok SPI Desa memberikan kesempatan bagi anggota-anggotanya untuk membangun jaringan dengan tokoh pemerintahan di desa, khususnya Ketua BPD, untuk mengadvokasikan dukungan yang lebih luas terkait pencegahan tindak kekerasan. Upaya pendekatan yang dilakukan pada akhirnya berhasil menggali dukungan dari pemerintah desa, serta tokoh elit dan kelompok masyarakat lainnya di desa.

Kolaborasi antar pihak seperti demikian membuahkan hasil dengan terbentuknya Layanan Berbasis Komunitas (LBK) di tahun 2016, yang diisi oleh anggota SPI Desa, aktor kunci di pemerintahan desa terutama Ketua BPD, organisasi pemuda, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya. Kerjasama multipihak ini melahirkan penetapan Peraturan Desa No. 02 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, dan juga membuka jalan bagi pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan LBK di desa.

Di desa penelitian di Labuhan Batu ini, peningkatan kesadaran masyarakat tentang prevalensi tindak kekerasan di desa berhasil memperluas pemahaman masyarakat mengenai definisi kekerasan terhadap perempuan. Pada awalnya, pemahaman masyarakat masih terbatas pada kekerasan fisik dan kekerasan psikologis berbentuk verbal. Kini masyarakat mulai memahami bahwa bentuk kekerasan psikologis lain, seperti perselingkuhan dan penelantaran rumah tangga, termasuk ke dalam definisi kekerasan terhadap perempuan, walaupun pemahaman ini belum terkodifikasi dalam peraturan di tingkat kabupaten.

Pendampingan dan pemberdayaan perempuan yang dilakukan SPI Labuhan Batu sudah berjalan sejak tahun 2001, yaitu sejak bergabung dengan HAPSARI (Himpunan Serikat Perempuan Indonesia). Sejak tahun 2001-2015, SPI lebih banyak bekerja sendiri dalam menangani berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan. Upaya yang dilakukan lebih pada pendampingan perempuan korban kekerasan, mediasi sampai pada proses pendampingan perceraian. Sejak bergabung dengan mitra MAMPU yakni Forum Pengada Layanan (FPL) di tahun 2015, aktivitas SPI Labuhan Batu meluas dengan memberikan pendidikan adil gender bagi perempuan desa dengan materi yang lebih komprehensif, melakukan sosialisasi UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), penguatan ekonomi anggota, serta mulai berjejaring dengan pemerintah desa demi penguatan kelembagaan. Terbentuknya LBK juga memberikan legitimasi bagi keberadaan SPI sebagai *watchdog* anti kekerasan terhadap perempuan di desa penelitian.

Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan bagi SPI. *Pertama*, alokasi Dana Desa yang sudah diatur di dalam Perdes No. 2 Tahun 2018 belum terealisasi sepenuhnya pada praktiknya. *Kedua*, walau perdes sudah mengatur mengenai sanksi bagi pelaku kekerasan, penerapan sanksi masih terbatas dan tanpa pengawasan, terutama ketika pelaku adalah tokoh elit di masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa norma sosial yang ada belum luruh sepenuhnya. *Ketiga*, terhambatnya koordinasi dengan institusi negara di tingkat kabupaten karena siklus politik yang dinamis. Studi kasus ini dengan demikian menunjukkan bahwa aksi kolektif perempuan desa, dengan dukungan SPI Labuhan Batu, memiliki peran yang cukup signifikan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Kolaborasi yang lebih luas diperlukan agar kasus kekerasan dapat ditangani secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

Summary

This case study examines the how women in the Labuhan Batu research village have sought to influence changes in the way cases of domestic violence are handled and support is provided to women who experience such violence. Factors contributing to high rates of violence against women in the Labuhan Batu research village are varied according to villagers and include juvenile delinquency, child marriage, narcotics use, and the burdens on households in poverty. There are also numerous barriers to handling cases of violence against women, including a lack of safehouses to receive and process complaints of violence in villages and sub-districts, and a lack of collaboration between available services.

The Independent Women's Union's (Serikat Perempuan Independen - SPI) in Labuhan Batu has sought to support women in the Labuhan Batu research village to address some of these challenges through collective action. It supported village women to establish an SPI group at the village level. This village women's union has become the driving force in the advocacy and support for domestic violence victims the research village. SPI Labuhan Batu has provided gender equity, paralegal and other training for women and others in the village. The village SPI has established a Women's Care Post to respond to cases of domestic violence and to provide a safe space for women to engage and gain support. The village SPI group has also built networks with village leaders, in particular the Chair of the Village Consultative Council (*Badan Permusyawaratan Desa*, BPD) to advocate for wider support for preventing domestic violence, which was, based on the joint collective action of village women, the BPD, and others, eventually supported by the village government and other influential leaders and groups in the village.

Further cross-stakeholder collaboration and collective action resulted in the formation of a Community Based Service (LBK), comprised of the village SPI and other key village leaders from the village government, in particular the Chair of the BPD, as well as religious and community leaders, and other community groups. This cooperation successfully led to the enactment of Village Regulation No. 02, 2018 on the Implementation of Protection of Women and Children Victims of Violence and the promise of a fund allocation from the Village Fund.

In the research village, increased awareness of the prevalence of violence has also led to an extension of the definition of domestic violence to go beyond physical violence and psychological violence in the form of verbal abuse, to include other forms of psychological violence such as neglect and infidelity, although these definitions are yet to be codified in District Regulations.

SPI Labuhan Batu has been working to support and empower village women in the district since it joined HAPSARI (the Association of Indonesian Women's Unions) in 2001. From 2001 to 2015, SPI worked independently to handle cases of violence against women by providing mediation and assistance in obtaining divorces. Since joining the MAMPU-supported Forum for Service Providers (*Forum Pengada Layanan* or FPL) as a network partner, SPI has extended its activities through an enrichment of its gender awareness training materials, dissemination of Law No. 23, 2004 on the Elimination of Domestic Violence, improvement of women's economic skills, as well as building networks with the village government to strengthen SPI institutionally. Supporting village women to establish the LBK has further legitimised SPI as the watchdog for violence against women in the research village.

All of these changes are not without obstacles. *First*, the Village Fund allocation for the implementation of the 2018 Village Regulation is yet to be fully released. *Second*, while the Village Regulation has set up sanctions for perpetrators of violence, its implementation lacks monitoring, particularly when the perpetrators are elite figures in the village, indicating social norms in the village have only partially shifted. *Third*, collaborations with district government has been hampered by frequent changes to government officials, as is common at a particular point in the political cycle. Nonetheless, this case study shows how village women's collective action, with support of SPI Labuhan Batu, has played a significant role in effecting change on preventing and responding to violence against women. Further collaboration with multiple stakeholders, particularly with the district government, is crucial so that the handling of violence against women can be more comprehensive and sustainable.

Pendahuluan

Studi kasus ini menguraikan mengenai upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di desa penelitian Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara.¹ Upaya yang dilakukan merupakan bagian dari program pemberdayaan perempuan dan pendampingan korban kekerasan yang dijalankan oleh Serikat Perempuan Independen (SPI) Desa di Labuhan Batu. Fokus isu kekerasan terhadap perempuan hadir karena tingginya angka kekerasan di Kabupaten Labuhan Batu. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Kepolisian Resor (Polres) Labuhan Batu mencatat pada tahun 2017 terdapat 147 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (Unit PPA, 2017). Angka tersebut meningkat pada tahun 2018 sebanyak 278 kasus (PPA, 2018), dan sampai Juli 2019 tercatat sudah terdapat 105 laporan (PPA, 2019). Data dari Unit PPA tersebut kemungkinan jauh lebih rendah dibandingkan realita di lapangan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain *pertama*, kekerasan dalam rumah tangga masih dianggap sebagai masalah privat yang tidak seharusnya menjadi konsumsi publik; *kedua*, setiap institusi masih bekerja secara independen dalam menangani permasalahan ini; dan *ketiga*, sebagai akibat dari dua hal tersebut, masih belum terintegrasinya data dari pihak-pihak terkait yang memiliki kewenangan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Melihat permasalahan yang menimpa perempuan di desa, SPI Labuhan Batu melakukan beberapa upaya pemberdayaan perempuan dan pendampingan korban kekerasan di desa penelitian Labuhan Batu. Penguatan keterampilan, pengetahuan, jaringan dan kapasitas perempuan secara individu dilakukan melalui mendukung perempuan desa untuk membentuk serikat perempuan di desa, serta pendidikan mengenai keadilan gender dan juga pelatihan paralegal. Penguatan kelompok secara institusional dilakukan dengan bergabungnya SPI di tingkat desa dan kabupaten ke dalam Forum Pengada Layanan (FPL), pembentukan Layanan Berbasis Komunitas (LBK) di desa, dan pendirian Posko Peduli Perempuan di desa. Dalam kerangka pelaksanaan Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, upaya-upaya yang dilakukan SPI Desa kemudian berhasil menelurkan Peraturan Desa No. 02 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Studi kasus ini terbagi dalam lima bagian. Bagian *pertama* menjelaskan mengenai konteks sosial-ekonomi desa, termasuk lokasi strategis desa, dan latar belakang kultur, sosial, budaya masyarakatnya; Bagian *kedua* memetakan permasalahan sosial yang ada di desa. Bagian *ketiga* menjelaskan bagaimana permasalahan sosial yang ada berkaitan dengan kasus kekerasan yang menimpa perempuan di desa. Bagian *keempat* adalah strategi pendekatan SPI dalam melakukan pemberdayaan perempuan di tingkat kabupaten secara umum, dan di desa penelitian secara khusus. Bagian *kelima* menggali perubahan yang terjadi setelah desa mendapatkan intervensi dari SPI. Bagian *keenam* menggambarkan tantangan dan rekomendasi apa yang dapat diberikan untuk perbaikan ke depannya. Sebagai penutup adalah catatan bahwa keberadaan SPI di desa memiliki peran yang cukup signifikan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan dalam mendorong penyusunan perdes. Namun demikian, kolaborasi yang lebih luas diperlukan agar kasus kekerasan dapat ditangani secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

1. Konteks sosial ekonomi desa: jepitan kemiskinan dan narkoba

Desa Sawit

Kabupaten Labuhan Batu memiliki julukan sebagai “*negeri dolar kelapa sawit*,” karena wilayahnya yang dikelilingi oleh perkebunan kelapa sawit, baik milik negara (yaitu PTPN 2-5), maupun milik swasta (yaitu Asianagri, Wilmar, dan Sinarmas). Selain milik perusahaan, perkebunan kelapa sawit ini sebagian besar juga dimiliki oleh warga lokal suku Batak dan sebagian kecil keturunan Tionghoa.² Wilayah perkebunan terbesar dimiliki Perkebunan Nusantara (PTPN). Di kabupaten ini juga banyak terdapat desa transmigran, namun desa

¹ Semua nama yang digunakan di dalam studi kasus ini telah disamarkan dan bukan nama sebenarnya.

² Wawancara dengan Andi, Anggota SPI Labuhan Batu, desa penelitian di Labuhan Batu, Oktober 2019

yang menjadi lokasi penelitian tidak termasuk di dalamnya. Desa ini dikelilingi oleh perkebunan kelapa sawit milik PTPN 3 dan PT. Pangkatan, dan tidak ada perkebunan milik perseorangan di desa.

Keberadaan perusahaan-perusahaan kelapa sawit di desa ini berdampak langsung pada tiga hal³: *Pertama*, kelapa sawit menjadi sumber mata pencaharian masyarakat. Sebagian besar masyarakat desa, yaitu sebanyak 1.093 orang (690 laki-laki, 403 perempuan) dari total 6.101 penduduk (Pemerintah Desa, 2018), bermata pencaharian sebagai buruh tetap, buruh harian lepas, atau tenaga luar di perkebunan kelapa sawit⁴; *Kedua*, sumber alternatif pendanaan pembangunan desa bersumber dari dana CSR perusahaan (*corporate social responsibility*). Dana sejumlah sebesar Rp45 juta per tahun diterima oleh desa dari perusahaan-perusahaan tersebut. *Ketiga*, tersedianya infrastruktur jalan-jalan desa yang dibangun oleh perusahaan sawit di dua dusun yang masuk ke dalam kategori jalan kabupaten, sehingga fokus alokasi Dana Desa untuk pembangunan jalan dapat dialokasikan ke wilayah tiga dusun lainnya.

Selain dikelilingi perkebunan kelapa sawit, lokasi desa penelitian juga terletak tepat di belakang pasar kecamatan. Pasar ini merupakan pusat kegiatan ekonomi di kecamatan, dan letak ibu kota kecamatan tidak jauh dari pasar itu. Secara keseluruhan, keberadaan perusahaan kelapa sawit dan pasar sebagai pusat kegiatan ekonomi memberikan banyak kesempatan ekonomi bagi masyarakat, hanya saja peluang ekonomi tersebut masih sebatas menjadi buruh di perusahaan sawit maupun buruh di pasar. Di pasar ini mayoritas pedagang adalah keturunan etnis Tionghoa yang berdomisili di luar desa penelitian. Artinya, kesempatan ekonomi yang terbuka dari perusahaan sawit ini bersifat terbatas dalam meningkatkan kesejahteraan warga setempat.

Komposisi Kultural Desa

Secara kultural, desa penelitian memiliki penduduk dengan etnis dan suku yang beragam, antara lain Jawa, Batak, Mandailing, Karo, Minang, Melayu, dan Tionghoa (Pemerintah Desa, 2018). Mayoritas warga keturunan Jawa, Minang dan Melayu beragama Islam, sedangkan Batak, Mandailing dan Karo beragama Kristen. Pembagian masyarakat berdasarkan agama dan etnis tersebut juga turut serta membagi komposisi dusun yang ada di desa. Tiga dusun memiliki penduduk mayoritas beretnis Jawa, baru disusul dengan Minang dan Melayu, sedangkan dua dusun lainnya memiliki mayoritas penduduk beragama Kristen dan etnis Batak.⁵

Pembagian ini tidak hanya berguna untuk lebih mudah memahami sebaran masyarakat menurut agama kepercayaan dan etnis. Komposisi dusun tersebut juga berguna untuk melihat tingkat pendidikan masyarakat. Secara keseluruhan, mayoritas masyarakat desa merupakan tamatan SLTP sebanyak 980 orang, disusul tamatan SLTA sebanyak 936 orang, tamatan perguruan tinggi sebanyak 500 orang, tamatan SD sebanyak 487 orang, dan tidak tamat SD sebanyak 35 orang (Pemerintah Desa, 2018). Tidak terdapat data resmi mengenai sebaran tingkat pendidikan masyarakat di tiap dusun, namun berdasarkan informasi dari masyarakat, diketahui bahwa sebagian besar masyarakat yang mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi berasal dari dua dusun yang mayoritas penduduknya berasal dari suku Batak.⁶ Hal ini erat kaitannya dengan nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat Batak, yaitu *'arakan hi do hamoraon di ahu,'* yang artinya adalah *'anak saya adalah harta terbesar dalam diri saya'*.⁷ Selain itu, orang Batak memiliki tradisi untuk merantau. Rata-rata pemuda Batak merantau sejak usia 15 tahun untuk menempuh pendidikan SMA sampai perguruan tinggi, dan baru kembali ke kampung halamannya saat menganggap dirinya sudah sukses.⁸

³ Wawancara dengan Parman, Ketua BPD Desa, desa penelitian di Labuhan Batu, Oktober 2019.

⁴ Wawancara dengan Suparni, Warga Desa, desa penelitian di Labuhan Batu, Oktober 2019.

⁵ FGD Perangkat Desa, desa penelitian di Labuhan Batu Oktober 2019.

⁶ FGD Perangkat Desa, desa penelitian di Labuhan Batu, Oktober 2019.

⁷ Wawancara dengan Carolus, Kepala Dusun, desa penelitian di Labuhan Batu, Oktober 2019.

⁸ Wawancara dengan Carolus, Kepala Dusun, desa penelitian di Labuhan Batu, Oktober 2019.

2. Permasalahan Desa

Lokasi desa yang dekat dengan perkebunan sawit dan juga dengan pusat pasar membawa beberapa permasalahan sosial di desa, yaitu lingkaran kemiskinan dan narkoba, serta kenakalan remaja.

Kemiskinan dan Narkoba

Dari total 1.421 Kartu Keluarga (KK), terdapat sebanyak 204 KK yang masuk ke dalam kategori miskin (Pemerintah Desa, 2018). Dalam dokumen pemerintah desa tidak terdapat indikator yang jelas mengenai dasar pengklasifikasian masyarakat miskin. Namun secara kualitatif, kemiskinan dalam hal ini dapat dilihat melalui faktor kepemilikan modal yang tidak dimiliki oleh kelompok masyarakat yang masuk dalam kategori miskin. Penduduk yang masuk dalam kategori ini, jika laki-laki bermata pencaharian sebagai buruh lepas, baik di perusahaan maupun di pasar, maupun kuli bangunan; jika perempuan, sebagian besar bekerja sebagai buruh harian lepas, termasuk di dalamnya buruh perkebunan, buruh di pasar, dan asisten rumah tangga bagi para pedagang di pasar.⁹ Para buruh ini menerima gaji harian atau mingguan.

Selain bekerja sebagai buruh, mata pencaharian utama masyarakat desa adalah berkebun komoditas karet dan kelapa sawit. Menurut catatan pemerintah desa, terdapat 635 warga yang bermata pencaharian sebagai pekebun.¹⁰ Karena wilayah desa yang dikelilingi perkebunan kelapa sawit milik perusahaan, mengakibatkan harga tanah menjadi sangat tinggi dan tidak terjangkau oleh masyarakat setempat. Sehingga, sebagian besar masyarakat yang bermata pencaharian sebagai pekebun, lokasi lahan pertanian mereka berada di wilayah lain, yaitu di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau (Pemerintah Desa, 2018). Untuk mendorong kegiatan perekonomian rumah tangga sehari-hari dan menyalahi letak kebun yang jauh, sebagian dari mereka beternak sapi atau kambing (65 orang) (Pemerintah Desa, 2018). Selain itu, masyarakat desa yang bermata pencaharian sebagai pedagang lebih banyak berjualan pakaian secara keliling (585 orang) ketimbang berdagang atau memiliki kios di pasar kecamatan (Pemerintah Desa, 2018).

Tidak terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara permasalahan masyarakat secara umum dengan permasalahan perempuan di desa penelitian di Labuhan Batu. Permasalahan sosial seperti penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja, kemiskinan, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia serta minimnya pemberdayaan perempuan, menjadi permasalahan umum yang sampai saat ini masih sulit diatasi. Lokasi desa yang berbatasan dengan pasar kecamatan, di mana banyak orang dari beragam tempat asal dan latar belakang sosial ekonomi, membuat warga terpapar dengan pengaruh dari luar. Hal ini menjadi salah satu faktor pendorong permasalahan sosial, seperti kenakalan remaja, pergaulan bebas, konsumsi narkoba dan alkohol. Konsumsi narkoba menjadi salah satu permasalahan sosial yang besar di desa ini.¹¹

“Penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan besar di desa ini, namun sampai saat ini belum ada laporan resmi yang kami [pemerintah desa] terima, baik dari Polisi maupun BNN [Badan Narkotika Nasional]. Pertanyaannya kan kenapa? Ya seperti yang Mbak mungkin sudah tau, narkoba itu kaya lingkaran setan. Siapa yang sebenarnya bertanggung jawab? Kita juga nggak tau.” (FGD Perangkat Desa, Desa penelitian di Labuhan Batu, Oktober 2019)

Tidak jarang kepala dusun bekerja sama dengan Kepolisian Sektor (Polsek) Bilah Hulu untuk melakukan penangkapan warga yang dicurigai sebagai pengedar dan warga pemakai narkoba. Sudah tidak terhitung pemakai narkoba yang ditangkap di dusun ini secara khusus, maupun dari wilayah lain di desa ini.¹² Namun, baik kepala dusun maupun pemerintah desa tidak pernah mengetahui angka pasti pengguna dan pengedar

⁹ Wawancara dengan Suparni, warga desa, desa penelitian di Labuhan Batu, Oktober 2019.

¹⁰ Wawancara dengan Andi, Anggota SPI Labuhan Batu dan Soemarno, tokoh masyarakat desa, desa penelitian di Labuhan Batu, Oktober 2019.

¹¹ FGD Perangkat Desa, desa penelitian di Labuhan Batu, Oktober 2019.

¹² Wawancara dengan Carolus dan Jaya, Kepala Dusun Desa, desa penelitian di Labuhan Batu, Oktober 2019.

narkoba yang pernah tertangkap di wilayahnya. Maraknya penggunaan narkoba di desa ini lebih menjadi pengetahuan umum di tengah masyarakat.¹³

Sejauh ini, solusi yang diberikan baik dari pihak kepolisian maupun Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu baru bersifat sosialisasi mengenai bahaya narkoba. Hal tersebut sangat disesalkan oleh masyarakat, karena tidak terdapat tindak lanjut yang berarti.

“Usaha pemerintah untuk menetralsir narkoba selama ini cuma lewat sosialisasi. Setiap hari sosialisasi. Tapi kenapa semakin dibuat sosialisasi, justru semakin bertambah narkobanya? Sudah bosan kami itu dengan sosialisasi. Coba betul-betul pihak kepolisian, atau pihak-pihak terkait lainnya itu betul-betul serius menangani. Bahkan sekarang kita dengar kalau narkoba itu dari pihak kepolisian datangnya. Bagaimana mereka mau memberantas kalau mereka sendiri pelakunya. Itulah Mbak, yang kita sebut sebagai lingkaran setan.” (FGD Perangkat Desa, desa penelitian di Labuhan Batu, Oktober 2019)

Kenakalan Remaja

Selain narkoba, kenakalan remaja menjadi permasalahan lain yang juga dianggap sebagai salah satu penyebab praktik kekerasan terhadap perempuan.

“Yang menjadi salah satu masalah utama di desa kami itu ya kenakalan remaja, Mbak. Anak-anak yang tidak tertib, karena pada umumnya putus sekolah karena orang tuanya tidak punya biaya, kemudian anak ini jadi bebas kan pergaulannya kemudian jadi anak punk. Narkoba juga.” (FGD Perangkat Desa, desa penelitian di Labuhan Batu, Oktober 2019)

Yang dimaksud sebagai anak *punk* dalam kutipan di atas adalah anak-anak remaja putus sekolah, yang seharusnya masih duduk di bangku SMP dan SMA, yang seringkali berkeliaran di pasar, baik sebagai pengamen, pemakai narkoba (mulai dari lem hingga sabu-sabu), maupun gelandangan.¹⁴ Kenakalan remaja yang dimaksud dalam konteks ini tidak berhenti pada penggunaan narkoba dan konsumsi minuman beralkohol, tetapi juga pergaulan bebas.¹⁵ Pergaulan bebas yang berakhir dengan hamil di luar pernikahan seringkali menjadi faktor pendorong perkawinan anak. Yang tergolong dalam perkawinan anak berdasarkan UU Nomor 16 tahun 2019 adalah pernikahan yang dilaksanakan oleh pasangan yang berusia di bawah 19 tahun. Untuk pasangan yang ingin menikah di bawah usia ini harus memiliki izin dari pengadilan agama, terkecuali untuk yang sudah hamil terlebih dahulu cukup memiliki izin dari orang tua.¹⁶

3. Akar permasalahan perempuan di desa

Secara garis besar, kemiskinan, narkoba, dan kenakalan remaja menjadi permasalahan mendasar masyarakat desa penelitian. Permasalahan-permasalahan ini secara langsung dan tidak langsung berdampak pada kesejahteraan perempuan, termasuk pada banyaknya kasus kekerasan yang menimpa perempuan di desa. Contohnya, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya pemahaman akan pendidikan seksual, serta kenakalan remaja secara tidak langsung menjadi salah satu penyebab kehamilan di luar pernikahan dan berujung pada perkawinan anak. Perkawinan anak yang dilaksanakan tanpa adanya pengetahuan yang memadai mengenai esensi dari komitmen dan berumah tangga, kemudian berujung pada kekerasan, penelantaran, dan perceraian. Dalam hal ini, perempuan yang menjadi korban. Begitu pula dengan penggunaan narkoba, yang secara langsung memberikan dampak pada suami yang tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga.

Catatan Pengadilan Agama Rantau Prapat Kelas 1-B pada tahun 2018 dan 2019 menunjukkan bahwa penelantaran menjadi penyebab utama perceraian, baru kemudian disusul oleh narkoba. Dari banyaknya penyebab kekerasan domestik yang menimpa perempuan di desa, dapat disimpulkan bahwa akar

¹³ FGD Perangkat Desa, desa penelitian di Labuhan Batu, Oktober 2019.

¹⁴ Wawancara dengan Tuti, Ex-Anggota SPI Desa, desa penelitian di Labuhan Batu, Oktober 2019.

¹⁵ FGD Perangkat Desa, desa penelitian di Labuhan Batu, Oktober 2019.

¹⁶ Wawancara dengan Doni, Ketua KUA Bilah Hulu, desa penelitian di Labuhan Batu, Oktober 2019.

permasalahannya mengerucut pada dua isu, yaitu minimnya pengetahuan tentang berumah tangga, dan kemiskinan dan narkoba (Pengadilan Agama Labuhan Batu, 2019). Kekerasan terhadap perempuan menyebabkan perempuan menanggung beban berlapis, mengurus rumah tangga dan juga pemenuhan ekonomi rumah tangga.

Minimnya pengetahuan atas esensi berkomitmen dan berumah tangga

Menurut Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa), penyebab utama maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian adalah minimnya pengetahuan masyarakat atas konsep membina rumah tangga. Termasuk di dalamnya adalah konsep kesetaraan antara suami dan istri, dan tidak melakukan kekerasan rumah tangga, baik kekerasan fisik, psikis, penelantaran rumah tangga dan kekerasan seksual.

“Orang sini rata-rata menikah setelah lulus SMA, jadi sekitar usia 17-18 tahun. Ada juga beberapa yang menikah setelah lulus SMP, atau bahkan saat masih SMP. Tapi kalau sampai terjadi itu pasti sudah hamil duluan. Jadi rata-rata setelah lulus SMA, atau paling lambat itu usia 21 tahun. Di usia tersebut, mereka tahu nggak ngapain nikah itu dan konsekuensinya apa setelah menikah? Bukan hanya masalah mencari harta, juga bukan hanya masalah pelampiasan. Kadang juga waktu SMA udah pacaran, begitu tamat disuruh orang tua cepat nikah. Kebanyakan seperti itu di sini.” (Parman, Ketua BPD Desa, desa penelitian di Labuhan Batu, 16 Oktober 2019)

Bagi Ketua BPD, minimnya pengetahuan atas pernikahan ini berdampak pada pemaknaan atas komitmen dalam pernikahan yang masih belum matang, yang dalam kasus terburuk, berakhir pada penelantaran rumah tangga, perselingkuhan, kekerasan, yang berujung pada perceraian.

“Salah satu isu yang besar di desa adalah kekerasan dalam rumah tangga, terutama penelantaran istri. Nanti nikah terus istrinya ditinggal. Selain menikah muda, minimnya wawasan mengenai komitmen pernikahan itu yang menjadi akar permasalahan penelantaran perempuan di sini. Intinya, bagi saya mereka yang melakukan penelantaran itu masih belum siap menikah, dan tidak tahu esensi dari pernikahan itu apa.” (Parman, Ketua BPD Desa, desa penelitian di Labuhan Batu, 16 Oktober 2019)

Dampak Kemiskinan dan Narkoba pada Rumah Tangga

Sejauh ini masih problematis untuk mengatakan apakah kemiskinan merupakan salah satu akar permasalahan dari tindak kekerasan terhadap perempuan.¹⁷ Di satu sisi, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa warga desa, mereka berpendapat bahwa masalah utama perempuan adalah kemiskinan, karena itu kekerasan maupun perkawinan yang berakhir dengan perceraian pada mulanya didasari oleh keterbatasan ekonomi. Namun, di sisi lain, baik itu Direktur SPI Labuhan Batu maupun aparat desa menyangkal hal tersebut. Sanggahan tersebut berbasis dua hal, yang pertama, maraknya penggunaan narkoba menunjukkan bahwa masyarakat desa tidak semiskin yang dibicarakan, namun cenderung memiskinkan diri mereka sendiri dengan menggunakan narkoba, minum-minum dan berjudi.¹⁸ Terlebih, jika melihat data pemerintah desa, angka kemiskinan di desa penelitian masih berada di bawah dua persen, yaitu 204 KK dari total 1.421 KK di tahun 2017 (Profil Desa, 2017). Sehingga, dibandingkan melihat kemiskinan sebagai faktor utama, narkoba memainkan peran yang lebih besar dalam hal praktik kekerasan terhadap perempuan.

Dampak penggunaan narkoba pada rumah tangga antara lain suami yang tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga. Tingginya kebutuhan uang untuk membeli narkoba, mengakibatkan tidak sedikit suami yang tidak menafkahi keluarga karena tidak memiliki uang, bahkan menjual perabot rumah tangga untuk membeli narkoba. Rusaknya kesadaran diri sebagai akibat dari menggunakan narkoba, banyak dari mereka yang kemudian menjadi malas bekerja dan menjadi pengangguran, bahkan terlibat dalam kegiatan kriminal.¹⁹ Salah satu kepala dusun mengaku sangat resah dengan permasalahan narkoba yang ada di dusunnya.

¹⁷ FGD Perangkat Desa dan FGD LBK Desa, desa penelitian di Labuhan Batu, Oktober 2019.

¹⁸ Wawancara dengan Liana, Direktur SPI Labuhan Batu, desa penelitian di Labuhan Batu, Oktober 2019.

¹⁹ Wawancara dengan Budi, Ketua Pengadilan Agama Labuhan Batu, Oktober 2019.

“Di dusun saya, yang nggak punya uang mau beli narkoba, ya ngerampok, mencuri. Ada banyak cara. Di dusun saya, tidak pernah tidak diambil kebun sawitnya, setiap masuk nggak ada buahnya, habis. Apa saja untuk narkoba digunakan, termasuk kekerasan dalam keluarga, pemukulan istri. Dari mana? Narkoba tadi. Minta uang sama istri, nggak ada, hajar. Coba tengoklah di Polsek sana, tengok nama dusun kami, pasti sudah ditandai sama Polisi. Gembong narkoba ada di dusun saya.” (FGD Perangkat Desa, desa penelitian di Labuhan Batu, Oktober 2019)

Menurut data Satuan Narkoba Polres Labuhan Batu, jenis narkoba yang banyak beredar di Kabupaten Labuhan Batu adalah sabu-sabu dengan kisaran harga dari mulai Rp50 ribu-Rp150 ribu/paket (Satuan Narkoba Polres Labuhan Batu, 2019). Pasar narkoba sendiri tidak hanya terpusat pada laki-laki dewasa, tetapi juga anak sekolah melalui paket hemat sabu-sabu seharga Rp50 ribu.²⁰ Hubungan narkoba dengan tindak kriminal adalah, apa yang disebut oleh masyarakat dengan nama, ‘ninja sawit’. Ninja sawit merupakan praktik pencurian buah kelapa sawit di perkebunan perusahaan oleh warga. Keuntungan yang didapat dari satu sekali mencuri sawit adalah Rp250 ribu sampai Rp2 juta rupiah.²¹ Uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, namun lebih sering digunakan untuk foya-foya, termasuk membeli narkoba.²²

Beban ganda perempuan

Permasalahan ekonomi yang berdampak pada perempuan adalah beban ganda pada perempuan. Di satu sisi mereka diharapkan untuk mengurus rumah tangga, dan di sisi lain perempuan juga diharapkan untuk dapat membantu perekonomian keluarga. Namun kultur yang masih membatasi ruang gerak perempuan di ranah publik akan memberikan stigma negatif bagi perempuan yang mencari nafkah di luar desa.

“Tugas perempuan di sini itu berat, diharapkan untuk kerja bantu perekonomian keluarga, tapi kalau mau kerja di luar Labuhan Batu juga diomongin ‘ngapain kerja jauh-jauh? Mau jadi lonte (pelacur)?’ Selain itu, perempuan juga diharapkan untuk mengurus rumah tangga. Kalau ada yang nggak bener di rumah, perempuan yang dimarahin, dibentak-bentak.” (Soemiyati, Anggota SPI Desa, desa penelitian di Labuhan Batu, 13 Oktober 2019)

Kenyataan ini tentu sangat problematis bagi keluarga miskin, di mana suami bekerja sebagai kuli bangunan dengan pendapatan Rp50 ribu hingga Rp75 ribu/hari, dan istri menjadi ibu rumah tangga. Pendapatan perbulan keluarga ini adalah Rp1,5 juta rupiah hingga Rp2,250 juta rupiah.²³ Jika istri ikut bekerja, baik sebagai buruh harian perusahaan (dengan pendapatan Rp50 ribu sampai Rp90 ribu/2 hektar per hari), maupun sebagai asisten rumah tangga atau bekerja di pasar akan mendapatkan upah sebesar Rp600 ribu/bulan. Dengan demikian, jika istri juga bekerja, pendapatan keluarga tersebut akan naik sampai dua kali lipat.²⁴ Terlebih jika istri bekerja di kota, misalnya di Rantau Prapat maupun di Medan, pendapatan keluarga akan naik menjadi tiga sampai empat kali lipat, karena kesempatan kerja di kota yang lebih luas dan tidak hanya sebagai buruh dan asisten rumah tangga.

Walau terkesan menggeneralisir untuk mengatakan bahwa kemiskinan merupakan akar permasalahan perempuan di desa, dalam kasus ini jelas bahwa kemiskinan merupakan dampak dari beberapa faktor pendukung lain yang menghambat perekonomian keluarga, seperti penggunaan narkoba dan minimnya akses perempuan terhadap pekerjaan. Tingginya angka perceraian akibat penelantaran rumah tangga, perselingkuhan, dan pertengkaran dalam rumah tangga berdampak langsung pada praktik kekerasan terhadap perempuan di desa.²⁵

²⁰ FGD LBK Desa, desa penelitian di Labuhan Batu, Oktober 2019.

²¹ FGD Perangkat Desa, desa penelitian di Labuhan Batu, Oktober 2019.

²² FGD Perangkat Desa, desa penelitian di Labuhan Batu, Oktober 2019.

²³ Wawancara dengan Soemiyati, Anggota SPI Desa, desa penelitian di Labuhan Batu, Oktober 2019.

²⁴ Wawancara dengan Suparni, warga desa, desa penelitian di Labuhan Batu, Oktober 2019.

²⁵ Penelantaran rumah tangga tidak hanya memberikan dampak pada istri, akan tetapi juga pada anak dan individu lain yang bergantung pada rumah tangga tersebut.

4. Strategi SPI: Penguatan Kelompok Kolektif Perempuan

SPI Labuhan Batu sebelumnya berawal dari kelompok perempuan desa yang diorganisir oleh Yayasan HAPSARI (Himpunan Serikat Perempuan Indonesia) pada tanggal 15 Agustus 1999, dengan nama kelompok Kartini 2000 (SPI Labuhan Batu, 2018). HAPSARI merupakan organisasi perempuan berbasis akar rumput berbentuk federasi yang anggotanya terdiri dari serikat-serikat, atau perkumpulan perempuan di tingkat kabupaten/kota. HAPSARI didirikan pada 14 Maret 1990 di Desa Sukasari, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Pada awal pendiriannya, HAPSARI merupakan akronim dari nama sanggar belajar anak “Harapan Desa Sukasari” (Hapsari, 2019). Pada tahun 1997, HAPSARI menjadi badan hukum yayasan yang fokus pada penguatan dan pemberdayaan perempuan.

Kelompok Kartini 2000 pada tanggal 2 September 1999 menjadi sebuah lembaga dengan nama Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak (LEPPAD), yang mencakup wilayah kabupaten Labuhan Batu.²⁶ LEPPAD merupakan gabungan dari kelompok perkumpulan ibu-ibu di desa di tingkat kabupaten, salah satunya kelompok perempuan di desa penelitian. Terbentuknya LEPPAD timbul dari keresahan akibat beberapa permasalahan yang menimpa perempuan desa di Labuhan Batu, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, seperti ditelantarkan, diselingkuhi, dll.²⁷ LEPPAD mulai berkegiatan di desa penelitian sekitar tahun 2000. Kegiatan LEPPAD antara lain adalah praktik masak-memasak dan kewirausahaan. LEPPAD mulanya hanya fokus pada upaya mendorong kemandirian perempuan desa melalui penguatan ekonomi, namun kelompok ini hanya aktif dalam kurun waktu yang tidak cukup lama karena keterbatasan biaya operasional.²⁸

“Dulu kegiatan LEPPAD itu ada kegiatan belajar masak bersama. Kita juga sempat belajar membuat kerajinan tas dari rotan. Pokoknya dulu untuk kegiatan ekonomi-ekonomi begitu.” (Erni, Anggota SPI Desa, desa penelitian di Labuhan Batu, 13 Oktober 2019)

Pada tahun 2001, LEPPAD ikut mengalami transisi seiring upaya Yayasan HAPSARI mengorganisir kembali kelompok-kelompok perempuan mereka di wilayah Sumatera Utara dan membentuk Organisasi Massa Perempuan bernama Serikat Perempuan Independen (SPI) Sumatera Utara (SPI Labuhan Batu, 2018). SPI Sumatera Utara melaksanakan kongres pertama mereka pada tahun 2001. Kongres ini diikuti kelompok-kelompok perempuan desa di Kabupaten Labuhan Batu (termasuk LEPPAD), Deli Serdang, Simalungun dan Langkat. Mereka memutuskan bahwa seluruh anggota SPI Sumatera Utara menjadi anggota HAPSARI Federasi Serikat Perempuan Merdeka (HAPSARI-FSPM), dengan nama Serikat Perempuan Independen (SPI) di wilayahnya masing-masing. Sebagai tindak lanjut kongres pertama SPI Sumatera Utara ini, sekelompok perempuan di Kabupaten Labuhan Batu menyelenggarakan kongres di tingkat kabupaten, yang hasilnya menetapkan pembentukan Serikat Perempuan Independen (SPI) Labuhan Batu pada tanggal 24 Oktober 2001.

SPI Labuhan Batu memiliki fokus utama untuk isu kekerasan terhadap perempuan. Mereka memiliki visi untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera tanpa ada penindasan terhadap perempuan dan laki-laki, dengan memberikan penghargaan yang sama terhadap hak-hak yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki (SPI Labuhan Batu, 2018). SPI juga bertujuan untuk menjadi wadah belajar dan berjuang bersama kaum perempuan dalam upaya mereka untuk mewujudkan pemenuhan hak perempuan.

SPI Labuhan Batu mulai bergabung dengan Forum Pengada Layanan (FPL) pada tahun 2015. FPL merupakan jejaring sejumlah 112 organisasi pemberi layanan bagi perempuan korban kekerasan yang tersebar di 32 provinsi Indonesia, dan juga merupakan mitra MAMPU. FPL menyediakan layanan untuk penanganan kasus, rujukan kasus antar lembaga layanan, bantuan hukum serta *crisis center* untuk perempuan korban kekerasan. Salah satu strategi layanan dan pendampingan yang dimiliki oleh FPL adalah pembentukan Layanan Berbasis Komunitas (LBK) untuk perempuan korban kekerasan. Melalui pembentukan LBK tersebut, FPL berupaya

²⁶ Wawancara dengan Erni, pendiri LEPPAD dan Anggota SPI Desa, desa penelitian di Labuhan Batu, Oktober 2019.

²⁷ Wawancara dengan Erni, pendiri LEPPAD dan Anggota SPI Desa, desa penelitian di Labuhan Batu, Oktober 2019.

²⁸ Wawancara dengan Erni, pendiri LEPPAD dan Anggota SPI Desa, desa penelitian di Labuhan Batu, Oktober 2019.

mendorong ketersediaan layanan yang berkelanjutan dan memihak terhadap perempuan untuk pemenuhan hak-hak korban. Program LBK tersebut diadopsi oleh SPI Labuhan Batu dan diterapkan di tiga desa, salah satunya desa penelitian di Labuhan Batu.

Kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh suami dan ayah merupakan permasalahan yang banyak dihadapi oleh anggota SPI Labuhan Batu. Bahkan, sebagian besar pengurus dan kader SPI Labuhan Batu adalah penyintas KDRT. Mereka telah berdaya dan ingin memberdayakan perempuan korban lainnya. (Hapsari, 2019). Hal ini sejalan dengan tujuan ideal kegiatan penguatan perempuan oleh SPI yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera tanpa ada penindasan antara perempuan dan laki-laki, dengan memberikan penghargaan yang sama terhadap hak-hak yang dimiliki oleh keduanya (SPI, 2017).

Tabel 1. Kegiatan Utama SPI Labuhan Batu

No.	Program	Keterangan
1.	Advokasi dan Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembentukan SPI Desa (penguatan anggota, perekrutan anggota dan mengaktifkan kembali). ▪ Pertemuan bulanan. ▪ Pendampingan kasus (litigasi dan non litigasi). ▪ Advokasi kebijakan. ▪ Kampanye dan publikasi (memperingati hari-hari besar perempuan). ▪ Sekolah Perempuan Desa. ▪ Perekrutan kader muda dan perempuan. ▪ Kepemimpinan perempuan desa.
2.	Penguatan Ekonomi Anggota	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koperasi simpan pinjam. ▪ Apotik hidup. ▪ Pertanian dan peternakan. ▪ Membuat usaha kecil keterampilan.
3.	Penguatan Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Iuran anggota. ▪ Penguatan kapasitas pengurus dan anggota. ▪ Penggalangan dukungan dana. ▪ Strukturisasi SPI tingkat desa dan kecamatan. ▪ Membangun jaringan.

Sumber: Data diambil dari Anggaran Dasar SPI, 2018.

Ada tiga program utama yang dilaksanakan oleh SPI Labuhan Batu, yaitu (1) Advokasi dan pendampingan perempuan korban kekerasan, (2) Penguatan Ekonomi Anggota; dan (3) Penguatan Kelembagaan. Saat ini SPI Labuhan Batu sedang gencar bekerja untuk advokasi dan pendampingan perempuan korban kekerasan. Hal tersebut dilihat dari upaya SPI Labuhan Batu dalam mendirikan LBK di tiga desa di Kecamatan Bilah Hulu, salah satunya di desa penelitian. Salah satu tujuan advokasi adalah mendorong pemerintah desa menerbitkan Peraturan Desa tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Tabel 1 di atas menginformasikan kegiatan yang dilaksanakan oleh SPI Labuhan Batu untuk anggota SPI tingkat Desa. Sekitar sebulan sekali, SPI Labuhan Batu akan mengunjungi SPI di tingkat desa untuk melakukan diskusi dan pemberian materi terkait kesetaraan gender, kekerasan terhadap perempuan, dll. Saat ini SPI memiliki anggota di 15 desa di 5 kecamatan di Labuhan Batu. Persyaratan menjadi anggota SPI Desa adalah perempuan dan minimal berumur 14 tahun atau sudah menikah.

SPI Labuhan Batu berjejaring dengan Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), HAPSARI, FPL dan Pemerintah Daerah seperti Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (DP3A), Pengadilan Agama Labuhan Batu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Labuhan Batu. SPI Labuhan Batu juga membentuk relasi yang cukup kuat dengan pemerintah desa, guna menopang keberlangsungan program SPI Desa.

4.1. Penguatan Individu

Kelompok perempuan di desa penelitian sudah terbentuk sejak tahun 2000, yakni ketika LEPPAD mulai beraktivitas di desa penelitian. Kegiatan kelompok perempuan saat itu masih terbatas pada isu kemandirian ekonomi dengan berbagai pelatihan keterampilan. Seiring pembentukan SPI Labuhan Batu di tahun 2001, kelompok perempuan di desa penelitian mengorganisasikan kembali anggotanya ke dalam kelembagaan SPI Desa. Dari sini kegiatan SPI Desa meluas, tidak hanya terkait penguatan ekonomi, namun juga termasuk isu anti kekerasan terhadap perempuan. Upaya penguatan SPI Labuhan Batu kepada anggota SPI Desa termasuk penyadaran tentang hak perempuan yang menganut prinsip-prinsip kepedulian, keadilan, kesetaraan, persaudaraan sesama perempuan dan anti kekerasan, pelatihan paralegal, serta penguatan jaringan di tingkat kabupaten dan desa.

Pendidikan adil gender

Dalam konteks pemberdayaan perempuan, SPI Desa berkembang menjadi tempat belajar dan berjuang bersama kaum perempuan di desa mengenai hak-hak perempuan dan keadilan gender. Pendidikan keadilan gender dilakukan melalui diskusi bulanan mengenai perspektif keadilan gender. Semua anggota serikat wajib mengikuti materi pendidikan gender ini. Sebelum tergabung dalam program MAMPU, SPI telah memberikan penguatan pada anggotanya mengenai prinsip-prinsip pendampingan, pemahaman gender, ideologi patriarki, pemahaman tentang kebijakan terkait isu kekerasan terhadap perempuan misalnya UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA), UU No. 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO), materi tentang kepemimpinan, keterampilan sebagai fasilitator, teknik melakukan kampanye adil gender, dan pengorganisasian. Setelah bergabung dengan FPL (lihat penjelasan mengenai penguatan institusional SPI di bawah) dan menerima bantuan pendanaan dari MAMPU di tahun 2014, terdapat tiga materi tambahan yang diberikan pada anggota SPI, yaitu sekolah paralegal, konseling dengan perspektif feminis, dan panduan untuk Layanan Berbasis Komunitas (LBK). Ketiga materi tersebut disediakan oleh FPL untuk anggotanya.

Materi mengenai kesetaraan gender dan hak-hak perempuan adalah hal menonjol yang membedakan kegiatan SPI Desa dengan kegiatan-kegiatan perempuan lainnya di desa, seperti PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) dan pengajian dusun/desa. Salah satu tokoh SPI Desa, Tari, merasa kegiatan-kegiatan perempuan itu hanya menjadi ajang perkumpulan ibu-ibu bercengkerama tanpa memiliki rencana kerja dan tujuan yang jelas.

“Pengajian di sini dulu saya suka diajak-ajak, tapi saya nggak mau, males. Kadang kalau iseng saya jawab ‘apa dampaknya sama aku kalau ikut? Paling yang ikut pengajian yang sok-sok sosialitasnya sini.’ Kadang kan kita nggak nyaman gitu. Tapi itu dulu, sekarang saya sudah ikut pengajian. PKK juga gitu, diajak-ajak tapi saya males, saya jawab ‘saya belum cinta sama PKK.’ Tapi kalau PKK sampai sekarang saya nggak ikut. Ngapain dateng PKK cuma kumpul, ngeteh, ngobrol, terus pulang.” (Tari, Wakil Ketua SPI Desa dan Ketua LBK Desa, desa penelitian di Labuhan Batu, 13 Oktober 2019)

Tari mulai bergabung dengan SPI Desa sejak tahun 2015, ketika beliau diajak oleh tetangganya yang sudah terlebih dahulu bergabung dengan SPI Desa dan saat ini temannya tersebut menjabat sebagai Ketua SPI. Awalnya Tari tidak terlalu serius dan hanya penasaran dalam mengikuti kegiatan SPI, namun lambat laun Tari merasa kegiatan SPI sejalan dengan kata hatinya. Motivasi untuk ikut kegiatan SPI, selain karena bujukan temannya, anak perempuannya juga semakin bertambah usia. Tari merasa ada urgensi dan ilmu pengetahuan baru yang ia dapatkan dengan bergabung SPI Desa.

“Pertama kali dateng kegiatan SPI karena diajak dan ya, saya pikir nggak rugi-rugi banget dapet kue dan kalau kegiatannya di luar desa bisa naik mobil. Tapi kemudian lama-lama kok saya paham sama materinya, dan saya suka.” (Tari, Wakil Ketua SPI Desa dan Ketua LBK Desa, desa penelitian di Labuhan Batu, 13 Oktober 2019)

Tari kini sering mewakili SPI Desa di kalangan perempuan desa. Kegiatan-kegiatan SPI telah mengasah kapasitasnya secara individu, dan ia kini memiliki kecakapan berpikir dan berbicara yang cukup unggul. Tari merasa bergabung dengan SPI Desa membuka matanya terhadap permasalahan perempuan yang sangat dekat dengan kehidupannya.

“Dari dulu sudah membahas isu seputaran gender. Lama-kelamaan saya merasa kok cocok ya isunya dengan diriku. Soalnya membahas tentang hak-hak perempuan, kesetaraan gender, jadi lama-lama saya suka. Kalau dulu lebih sering sosialisasi tentang Undang-Undang KDRT ya.” (Tari, Ketua LKB dan Wakil Ketua SPI Desa, desa penelitian di Labuhan Batu, 13 Oktober 2019)

Melalui pelatihan dari SPI untuk menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga, Tari menjadi lebih percaya diri dan berani melakukan proses mediasi antara suami dan istri dalam kasus KDRT. Melalui diskusi-diskusi terkait kesetaraan gender, Tari juga mengalami perubahan yang cukup signifikan dalam kehidupan rumah tangganya.

“Sebelum ikut SPI Desa, dulu saya itu tidak pernah mau aktif dan berbaur dengan masyarakat lainnya. Saya hanya di rumah sajalah pokoknya. Tapi setelah ikut, pelan-pelan saya jadi lebih berani untuk berbicara di depan umum dan akhirnya bisa terlibat aktif dalam kasus mediasi antara korban dan pelaku.” (Tari, Ketua LKB dan Wakil Ketua SPI Desa (Desa, 13 Oktober 2019)

Pelatihan paralegal

Penguatan individu lainnya yang dilakukan adalah dengan memberikan pelatihan paralegal bagi anggota SPI Labuhan Batu, agar mereka dapat melakukan pendampingan korban kekerasan, termasuk pendampingan proses perceraian di Pengadilan Agama. Tingginya angka perceraian menjadikan pemahaman bahwa paralegal menjadi sangat penting bagi anggota SPI.

“Mengingat angka perceraian yang tinggi, membuat upaya pengurusan pernikahan dan perceraian seperti menjadi sumber ekonomi baru, yaitu dengan lahirnya calo-calo perceraian. Katakanlah untuk biaya mengurus, baik isbat nikah atau cerai, dengan menggunakan calo bisa sampai Rp2-4 juta, sedangkan kalau mengurus sendiri tidak sampai Rp2 juta. Bahkan ada prodeo yang bisa gratis. Calo ini udah banyak, bukan cuma di Pengadilan Agama aja, di desa-desa juga banyak.” (Budi, Ketua Pengadilan Agama Labuhan Batu, desa penelitian di Labuhan Batu, 23 Oktober 2019)

Yang dimaksud dengan calo perceraian dalam konteks ini adalah mereka yang membantu, baik itu yang membantu pihak suami maupun pihak istri, untuk mengurus administrasi perceraian di Pengadilan Agama. Keberadaan calo perceraian bukanlah hal yang awam lagi di lingkungan Pengadilan Agama Labuhan Batu. Peran ini banyak dimainkan oleh pengacara, aparat desa, bahkan sampai supir becak yang sering beroperasi di sekitar Pengadilan Agama.²⁹ Biaya normal untuk mengurus perceraian adalah Rp600 ribu. Bagi masyarakat miskin sebetulnya mereka dapat mengurus ‘prodeo’ atau gratis. Jika menggunakan calo, biayanya dapat mencapai Rp2 juta.³⁰ Maraknya keberadaan calo ini merupakan akibat minimnya pengetahuan masyarakat mengenai peraturan-peraturan yang ada di Pengadilan Agama. Selain itu, lokasi Pengadilan Agama dan KUA yang jauh dari desa juga menjadi penyebab sulitnya warga mengakses informasi terkait pengurusan pernikahan.

Persoalan keberadaan calo perceraian ini berusaha diatasi oleh SPI dengan mengadakan pelatihan paralegal bagi para anggotanya.

“Dulu kita ikut pelatihan paralegal sampai pergi keluar dari desa. Waktu itu kita ke Rantau Prapat ya. Menginap beberapa hari untuk ikut kelas pendampingan paralegal.” (Soemiyati, Anggota SPI Desa, desa penelitian di Labuhan Batu, 12 Oktober 2019)

²⁹ Wawancara dengan Budi, Ketua Pengadilan Agama Labuhan Batu, Oktober 2019.

³⁰ Wawancara dengan Budi, Ketua Pengadilan Agama Labuhan Batu, Oktober 2019.

“Kita belajar pendampingan itu pasti. Kita belajar bahwa prinsip pendampingan itu pendamping harus mendengarkan korban. Kita juga harus sabar. Itu yang kita dapatkan dari pelatihan paralegal.” (Tari, Ketua LBK dan Wakil Ketua SPI Desa, desa penelitian di Labuhan Batu, 13 Oktober 2019)

Anggota SPI yang sudah menerima pelatihan paralegal ini bertugas untuk mengawal proses perceraian mulai dari pelaporan, mediasi, sidang perceraian sampai putusan cerai di Pengadilan Agama. Bahkan salah satu anggota SPI di desa, yang bermata pencaharian sebagai pedagang baju keliling, mengaku baru mengikuti kegiatan SPI selama hampir setahun dan sudah mampu membantu adiknya yang memiliki masalah rumah tangga berbekal pelatihan yang diperoleh dari SPI.³¹

“Dari pelatihan paralegal kami diberdayakan untuk membantu orang-orang yang mau bercerai. Kita berusaha memberi penguatan untuk korban gitu.” (Yuli, Ketua SPI Desa, desa penelitian di Labuhan Batu, 13 Oktober 2019)

Putri Tari, yakni Diana, juga ikut terlibat aktif di kegiatan SPI Kabupaten sebagai staf magang, membantu SPI sebagai paralegal di desa. Selepas SMA, Tari dibantu untuk mencari beasiswa agar dapat menempuh pendidikan sarjana di Jurusan Hukum. Dibandingkan Tari, Diana justru sudah lebih dulu mengikuti kegiatan SPI. Kesempatan Diana untuk belajar langsung bersama SPI Kabupaten terkait penanganan kasus KDRT dan kesetaraan gender, menjadi sebuah kebanggaan bagi Tari.

“Iya, sekarang Diana sedang magang sembari kuliah di Labuhan Batu. Dia tinggal di Kantor SPI sembari bantu-bantu mendampingi kasus. Banyak belajar dia di sana. Dulu dia suka menemani saya saat ada kasus, sekarang dia bisa mendampingi korban sendiri.” (Tari, Ketua LBK dan Wakil Ketua SPI Desa, desa penelitian di Labuhan Batu, 13 Oktober 2019)

Proses magang yang dilakukan Diana telah membuka wawasan dan mengarahkan minatnya untuk mengambil pendidikan sarjana hukum. Terdapat banyak prinsip-prinsip mendasar yang didapatkan dalam pelatihan paralegal, dan harapannya dengan menempuh pendidikan formal, tim paralegal SPI dapat menjadi semakin solid dan kuat secara institusional; karena telah mengantongi titel sarjana hukum dan pengacara. Diana berharap dengan gelar sarjana hukumnya, ia terus bisa membantu perempuan korban kekerasan untuk mendapatkan keadilan.

“Sembari kuliah dan mengerjakan tugas. Aku memang bantu Kak Liana untuk mendampingi korban. Terkadang mendampingi sampai ke Pengadilan Agama juga. Inginnya sih bisa lebih banyak membantu SPI lagi begitu selesai kuliah.” (Diana, Anak Ibu Tari dan Staff Magang SPI Labuhan Batu, desa penelitian di Labuhan Batu, 20 Oktober 2019)

Penguatan Jaringan

Penguatan anggota SPI Desa juga dilakukan melalui pembentukan jaringan antara sesama perempuan di tingkat kabupaten dan provinsi, melalui jejaring di bawah SPI Sumatera Utara, serta jaringan dengan pemerintahan di tingkat kabupaten dan desa. Di tingkat kabupaten, SPI Labuhan Batu membangun jaringan dengan dinas-dinas pemerintah di tingkat Kabupaten dengan tujuan untuk membantu keberhasilan advokasi dan audiensi mereka terkait isu kekerasan terhadap perempuan. Dinas-dinas seperti DP3A dan DMPD juga memiliki peranan penting dalam keberlangsungan dan kesuksesan program pemberdayaan dan perlindungan perempuan di tingkat desa. Contohnya saat pembentukan Peraturan Desa, SPI banyak bekerja sama dengan DPMD terkait dukungan workshop pembentukan perdes tersebut hingga pelatihan pembentukan anggaran yang ramah dengan kegiatan pemberdayaan perempuan. SPI Labuhan Batu juga bekerja sama dengan Pengadilan Agama Labuhan Batu untuk mengadakan sidang isbat nikah selama dua tahun terakhir bagi pasangan-pasangan di Kabupaten tersebut. Di tingkat desa, jaringan terbangun melalui terlaksananya suatu forum multi pihak yakni Layanan Berbasis Komunitas di desa, yang dijelaskan lebih jauh di bawah ini.

³¹ Wawancara dengan Tata, Kader Posyandu Desa, Oktober 2019.

4.2. Penguatan Institusional

Sejak tergabung dengan SPI, kelompok perempuan di desa memiliki ruang untuk berkembang, tidak hanya secara individual namun juga secara institusional. Penguatan institusional kelompok kolektif perempuan di desa terlaksana melalui keikutsertaan SPI Labuhan Batu di dalam Forum Pengada Layanan (FPL), pembentukan Layanan Berbasis Komunitas, serta pendirian Posko Peduli Perempuan.

Forum Pengada Layanan (FPL)

Pada tahun 2015, SPI mulai tergabung dalam Forum Pengada Layanan (FPL). Anggota FPL berjumlah 112 organisasi pemberi layanan non pemerintah dan tersebar di 32 provinsi yang menyediakan layanan bagi perempuan korban kekerasan. Mereka berjejaring dengan lembaga pemerintah dan juga non pemerintah dalam memberikan pelayanan penanganan kasus, rujukan kasus, bantuan hukum dan crisis center bagi perempuan korban kekerasan. Untuk memudahkan koordinasi jaringan, membangun dukungan, mengembangkan keanggotaan, menyediakan layanan dan kerja sama dalam upaya optimalisasi penanganan perempuan korban, FPL terbagi dalam tiga daerah koordinasi yaitu Regional Barat (Sumatera), Regional Tengah (Jawa, Bali, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Barat), dan Regional Timur (Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, Maluku, dan Papua) (FPL, 2019). Dalam program MAMPU terdapat 20 organisasi anggota FPL yang bekerja di 15 provinsi, 31 kabupaten/kota, dan 102 desa/kelurahan, SPI Labuhan Batu merupakan salah satu di antaranya (FPL, 2019).

Pada awalnya, kegiatan SPI tidak bekerja sama dengan pemerintah desa. Kegiatan pelatihan dan pendidikan berbasis gender kepada anggota SPI selalu diadakan di rumah warga yang menjadi anggota SPI. Hal tersebut mulai berubah saat SPI bergabung dengan FPL, yang memiliki salah satu strategi membentuk forum multi pihak dengan tujuan untuk melakukan advokasi, salah satunya yang dilakukan di desa ini adalah pembentukan LBK dan inisiasi penyusunan peraturan desa tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak. LBK sendiri merupakan salah satu strategi layanan dan pendampingan yang didorong oleh FPL kepada anggota-anggotanya, serta merupakan suatu konsep yang sudah lama dikembangkan oleh Komisi Nasional (Komnas) Perempuan sejak sekitar tahun 2000-an untuk melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan pihak terkait. Sejak mengikuti pelatihan-pelatihan dari FPL dan terbentuknya LBK, SPI Desa yang awalnya adalah suatu gerakan perempuan yang tidak bekerja sama dengan negara, mulai memperluas jaringannya untuk bersinergi dengan pemerintah desa.³²

Layanan Berbasis Komunitas (LBK)

Penguatan institusional dilakukan melalui pembentukan Layanan Berbasis Komunitas (LBK) di tingkat desa dan kabupaten bagi perempuan korban kekerasan. LBK dibentuk untuk membangun jaringan antara SPI Desa dengan pihak terkait di tingkat desa yakni aparat desa, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama dan masyarakat, serta di tingkat kabupaten yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), dan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (DP3A). Selain membangun kolaborasi antar pemangku kepentingan, pembentukan LBK ini juga mendekatkan perempuan korban pada lembaga pemberi layanan di desa. Selama ini tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di desa terjadi karena ketidakterediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang mudah dijangkau, komprehensif, serta berkelanjutan (FPL, 2017). Ditambah lagi, perempuan miskin yang menjadi korban kekerasan kerap memiliki keterbatasan dalam mengakses informasi dan layanan dari pemerintah. Keterbatasan pemerintah untuk upaya pencegahan, pendampingan dan pemulihan juga masih belum memenuhi kebutuhan bagi pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan (FPL, 2017, 5). Selain itu, LBK dibentuk sebagai wadah kolaborasi yang dapat mendorong dan menjadi sarana pemantauan lahirnya peraturan desa, yang diharapkan dapat memberikan payung hukum pada perempuan korban kekerasan.

³² Wawancara dengan Liana, Direktur SPI Labuhan Batu, desa penelitian di Labuhan Batu, Oktober 2019.

Salah satu faktor pencetus perlunya pembentukan LBK, seperti yang disinggung di atas, adalah karena kolaborasi kerja penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan sejauh ini masih belum efektif dan belum mampu menjawab kebutuhan korban. Upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan terpusat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Labuhan Batu. Sebagai organisasi non-pemerintah, SPI tidak terlalu dilibatkan di dalam upaya yang dilakukan oleh DP3A. Kolaborasi yang terjadi selama ini hanya sebatas rapat kerja teknis antar institusi, sedangkan pada praktiknya, setiap institusi masih berjalan sendiri-sendiri dalam penanganan dan pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan. Masing-masing institusi memiliki data kasus kekerasan tersendiri, yang bersumber dari jumlah laporan kekerasan yang masuk ke masing-masing institusi tersebut. Institusi yang memberikan pelayanan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak hanya berada di tingkat kabupaten, yaitu di Kota Rantau Prapat - ibu kota Kabupaten Labuhan Batu. Pemangku kepentingan di tingkat kecamatan, seperti Polsek maupun Puskesmas tidak cukup memiliki peran dalam isu KtP. Di level desa, bidan desa ternyata hanya bertugas di Puskesmas dan tidak berdomisili di desa. Jika terjadi tindak kekerasan yang memerlukan tindakan medis, Puskesmas hanya bertugas melakukan visum.³³ Kenyataannya, penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan³⁴ di desa ini justru lebih banyak dilaporkan dan ditangani di tingkat keluarga sampai pemerintahan desa.³⁵

“Memang kalau di desa, semisal ada persoalan-persoalan semacam ini [kekerasan dalam rumah tangga], lapor pertama pasti ke keluarga, tokoh adat, tokoh agama, baru ke Ketua RT [Rukun Tetangga], dan kepala dusun. Pihak kepolisian pun menyarankan hal serupa ‘segala sesuatu permasalahan yang timbul di desa, kalau bisa diselesaikan di tingkat desa, tidak perlu sampai ke kantor polisi.’” (Soemarno, Tokoh Masyarakat Desa, desa penelitian di Labuhan Batu, Oktober 2019)

Untuk menggalang kolaborasi di antara pihak-pihak yang terkait, pada tahun 2016, SPI mulai mengembangkan konsep Layanan Berbasis Komunitas (LBK) dari tingkat desa sampai kabupaten. Tujuannya menanamkan pendidikan pada masyarakat bahwa persoalan kekerasan terhadap perempuan bukanlah menjadi tanggung jawab SPI semata, akan tetapi tanggung jawab seluruh komponen masyarakat, terutama pemerintah desa dan juga organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ada di desa. Kolaborasi antar organisasi-organisasi ini sangatlah penting untuk isu ini, mengingat mereka merupakan unit terkecil yang terdapat di desa, dan dapat dengan lebih mudah menjangkau warga dan perempuan sebanyak mungkin.

Pembentukan LBK diawali proses pendekatan oleh Ketua dan Wakil Ketua SPI Desa kepada Kepala Desa dan Kepala BPD. Walaupun pendekatan awal dilakukan pada kedua tokoh pemerintahan desa ini, peran Ketua BPD lebih sentral dalam proses pembentukan LBK. Hal ini erat kaitannya dengan latar belakang Ketua BPD sebagai seorang guru dan tokoh masyarakat yang dihormati di desa. Sejak awal Kepala Desa sudah menyetujui atas usulan pembentukan LBK, namun implementasinya menjadi cukup lambat karena tidak menjadi isu prioritas pembangunan desa. Dalam hal ini, Ketua BPD memiliki andil yang lebih besar dalam proses pendampingan dan percepatan implementasi pembentukan LBK. Mengingat salah satu permasalahan utama di desa adalah kekerasan terhadap perempuan, beliau berpendapat bahwa penting bagi desa ini memiliki lembaga yang fokus menangani permasalahan perempuan.

Pada tahun 2016 tersebut, SPI mulai melaksanakan *workshop* sosialisasi LBK dan pelatihan adil gender kepada anggotanya serta pihak-pihak yang dilibatkan dalam pembentukan LBK di tingkat desa. Pihak-pihak tersebut antara lain pemerintah desa (termasuk di dalamnya perangkat desa dan seluruh Kepala Dusun), BPD, Karang Taruna, Posyandu, tokoh masyarakat, tokoh agama, termasuk Pemuda Pancasila sebagai organisasi pemuda yang sangat populer di Sumatera Utara. Unsur-unsur masyarakat ini dipilih atas kesepakatan antara SPI

³³ FGD Desa Desa penelitian di Labuhan Batu, desa penelitian di Labuhan Batu, Oktober 2019.

³⁴ Wawancara dengan Rosa, Kepala Unit PPA Labuhan Batu, desa penelitian di Labuhan Batu, Oktober 2019.

³⁵ FGD Perangkat Desa Desa penelitian di Labuhan Batu, desa penelitian di Labuhan Batu, Oktober 2019.

Labuhan Batu, SPI Desa, Kepala Desa, dan Ketua BPD yang didasarkan pada peran penting masing-masing pihak di masyarakat. Selain itu, pihak-pihak ini juga sejak awal sudah ditargetkan agar dapat menjadi anggota LBK guna menjamin kolaborasi yang menyeluruh. LBK resmi disahkan melalui Keputusan Kepala Desa No. 141/14/PBT/2017 tentang Pembentukan Layanan Berbasis Komunitas Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di desa. Sebagai organisasi pemberi layanan tahap awal pada perempuan korban kekerasan, LBK memiliki target adanya peraturan desa yang mengatur tentang penanganan korban kekerasan di desa ini, yang akan diuraikan di bagian lain studi kasus ini.

Sampai hari ini sudah terdapat tiga LBK di tiga desa di Kabupaten Labuhan Batu yang merupakan wilayah kerja SPI Labuhan Batu, termasuk di desa penelitian. Tim peneliti tidak mengetahui secara pasti jumlah anggota LBK di desa penelitian, namun struktur LBK dan anggotanya berasal dari anggota SPI, Kepala Desa dan Sekretaris Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), anggota Pemuda Pancasila, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan (guru), seluruh kepala dusun, Karang Taruna, bidan desa, dan Babinkamtibnas (Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat).³⁶ LBK di desa penelitian saat ini diketuai oleh seorang tokoh perempuan desa, Tari, yang juga merupakan Wakil Ketua SPI Desa.

“LBK memang sangat penting perannya untuk audiensi dan pengawalan perdes ya. Saat menyusun RKPDes kita juga sudah mengusulkan untuk mengadakan pelatihan paralegal untuk orang-orang LBK. Biar saat mediasi, kita sama-sama berpihak ke korban gitu. Dulu ada tendensi pemerintah desa untuk menyalahkan korban, nah kita mau ubah itu lewat LBK. Jadi agar saat mediasi kita sejalan dan tidak bentrok begitu.” (Tari, Ketua LBK dan Wakil Ketua SPI Desa, desa penelitian di Labuhan Batu, 13 Oktober 2019)

Pembentukan LBK ini berupaya mendorong ketersediaan layanan yang berkelanjutan dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan hak-hak korban. LBK diharapkan dapat melakukan berbagai upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan secara mandiri dan bertumpu pada potensi yang dimiliki dan dibangun oleh komunitas. Yang menjadi tugas utama dari LBK adalah melakukan berbagai upaya pengorganisasian, pendampingan dan advokasi untuk memastikan terpenuhinya hak-hak perempuan korban kekerasan (FPL, 2017, 6).

Posko Peduli Perempuan

Manifestasi lain dari perubahan institusional yang terjadi di desa adalah dengan hadirnya Posko Peduli Perempuan. Berbeda dengan LBK, Posko Perempuan sejak awal hanya dikelola oleh SPI Labuhan Batu sebagai tempat mengakses informasi mengenai hak-hak perempuan, dan pengaduan serta penanganan bagi perempuan korban kekerasan. Keberadaan posko ini sangatlah penting karena menjadi simbol keberadaan ruang aman bagi perempuan di desa. Sebelum adanya posko ini, perempuan korban tidak tahu ke mana harus melaporkan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu perempuan juga takut untuk melaporkan kekerasan yang menimpanya karena akan dianggap menyebarkan aib keluarga. Dengan keberadaan posko ini, perempuan tidak hanya memiliki ruang aman, tetapi juga menjadi simbol jaminan keamanan bagi mereka.

“Kalau dulu orang itu lebih banyak takutnya. Dalam artian membicarakan KDRT dengan keluarga masih dianggap tabu. Jadi orang lebih bagus diam gitu daripada membicarakan permasalahan mereka. Tapi sekarang karena orang-orang sudah tau ada SPI, sedikit-sedikit perempuan mulai datang ke posko untuk cerita.” (Tari, Ketua LBK dan Wakil Ketua SPI, desa penelitian di Labuhan Batu, 13 Oktober 2019)

Posko ini lahir atas inisiasi SPI Labuhan Batu yang lalu menjadi salah satu program kegiatan SPI Desa. Awal mulanya, posko ini terletak di rumah Ketua SPI Desa dan keberadaannya pun belum disebut sebagai Posko Peduli Perempuan, melainkan hanya sebagai tempat curhat para perempuan yang memiliki permasalahan rumah tangga. Seiring dengan bergabungnya SPI dengan FPL, diikuti dengan pembentukan LBK, dan semakin bertambahnya perempuan yang melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya, rumah curhat ini mulai

³⁶ Wawancara dengan Tari, Wakil Ketua SPI Desa dan Ketua LBK Desa, desa penelitian di Labuhan Batu, Oktober 2019.

terlembagakan dan dikenal masyarakat sebagai Posko Peduli Perempuan. Di tingkat kabupaten, posko serupa juga disediakan oleh P2TP2A. Jarak yang terlalu jauh dari desa mengakibatkan tidak ada perempuan desa yang pernah melaporkan kasusnya di sana, bahkan keberadaannya tidak banyak diketahui oleh masyarakat. Oleh karena itu, SPI yang sudah cukup lama beraktivitas di desa, meyakini bahwa penting jika di desa memiliki ruang aman yang dilembagakan dan diketahui oleh masyarakat secara lebih luas.

“Dulu kami mengenalkan posko disebarkan melalui mulut ke mulut. Tujuannya agar orang-orang mau curhat dan mengurus permasalahan rumah tangga dengan orang SPI. Kita tujuannya membantu korban dan tidak pasang tarif. Posko Peduli Perempuan jadi salah satu tempat untuk mediasi, kalau kami tidak pergi ke rumah korban.” (Tari, Ketua LKB dan Wakil Ketua SPI, desa Penelitian di Labuhan Batu, 13 Oktober 2019)

“Kalau dulu apa orang itu lebih banyak takutnya. Maksudnya begini, ketika ingin membicarakan KDRT itu masih dianggap tabu dengan keluarga. Jadi banyak orang lebih bagus diam daripada ngomong tentang itu atau ngomong ke orang lain. Tapi sekarang setelah ada SPI, sedikit-sedikit korban KDRT itu pergi ke Posko Peduli Perempuan untuk bercerita.” (Yuli, Ketua SPI Desa, desa penelitian di Labuhan Batu, 13 Oktober 2019)

“Posko-posko yang kami buat di desa sangat berpengaruh. Contoh untuk perempuan desa bercerita terkait permasalahan rumah tangga mereka ya. Posko dan ruang aman yang disediakan P2TP2A berbeda tentunya. Kalau di kampung kan lebih enak bercerita karena mereka kenal satu sama lain. Sementara itu kalau lapor ke kantor sedikit kurang nyaman, karena banyak orang seliwar-seliwir untuk melapor juga kan. Nah itu kenapa ada posko.” (Hanna, Wakil Ketua SPI Kabupaten, Labuhan Batu, 22 Oktober 2019)

Tujuan diadakannya posko ini pada dasarnya adalah agar perempuan tidak hanya memiliki ruang aman di mana mereka dapat melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya, akan tetapi juga memainkan peran simbolik di tengah masyarakat sebagai kelompok yang mengakomodasi dan melakukan aktivitas pemberdayaan perempuan. Posko Peduli Perempuan ini sendiri dikelola oleh anggota SPI Desa, dan terletak di rumah Wakil Ketua SPI Desa.

“Kita buat posko peduli itu agar perempuan desa dapat melaporkan korban kekerasan lewat posko. Selain itu posko peduli menjalankan tugasnya sebagai pemberdayaan dan perlindungan perempuan. Jadi dia memberdayakan kelompok dan memberikan informasi soal kekerasan terhadap perempuan, soal UU perlindungan terhadap perempuan, juga melayani korban kekerasan. Mereka juga mengumpulkan data terkait korban kekerasan.” (Liana, Ketua SPI Kabupaten, Labuhan Batu, 22 Oktober 2019)

5. Perubahan yang Terjadi di Desa

5.1. Pemahaman tentang Kekerasan terhadap Perempuan (KtP)

Salah satu target SPI dalam tataran individual adalah mendorong kesadaran masyarakat atas pentingnya perlindungan bagi perempuan korban kekerasan, melalui pendidikan gender dan pelatihan paralegal. Sebelum adanya SPI, perempuan hanya mengerti jenis kekerasan terhadap perempuan sebatas definisi kekerasan fisik maupun tindakan verbal.³⁷ Sedangkan, jenis kekerasan lain yang banyak terjadi di masyarakat adalah kekerasan psikologis sebagai akibat dari diselingkuhi dan penelantaran rumah tangga. Melalui berbagai pendidikan yang dilakukan oleh SPI, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pengetahuan masyarakat terkait kekerasan terhadap perempuan menjadi lebih luas. Anggapan bahwa KtP itu adalah kejadian yang wajar yang terjadi di masyarakat, misalnya penelantaran rumah tangga dan banyaknya perselingkuhan dalam perkawinan, perlahan mulai berubah dan perempuan mulai memahami jenis kekerasan tidak hanya fisik saja, tetapi juga psikologis dan penelantaran rumah tangga.

Cerita di atas menunjukkan bahwa setelah ada SPI di desa, masyarakat desa kini memiliki pemahaman atas kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga. Identifikasi tindak kekerasan hadir dalam beberapa bentuk, antara lain tindak kekerasan seksual berbentuk pencabulan, kekerasan dalam rumah tangga

³⁷ Wawancara dengan Liana, Direktur SPI Labuhan Batu, desa penelitian di Labuhan batu, Oktober 2019.

(KDRT), pemerkosaan, penganiayaan anak, penelantaran anak, penelantaran keluarga, zina, penganiayaan perempuan, kekerasan verbal, *trafficking*, kawin halangan (nikah siri), dan pengancaman (PPA, 2017; PPA, 2018; PPA, 2019). Melalui pendidikan mengenai KtP dan KDRT yang difasilitasi oleh SPI, perempuan desa memahami bahwa jenis kekerasan psikis/psikologis dan penelantaran rumah tangga juga termasuk dalam jenis kekerasan yang terdapat pada UU PKDRT.³⁸

Berdasarkan penuturan salah satu korban penelantaran rumah tangga dan kekerasan psikis yang mengajukan perceraian setelah tiga tahun pernikahan, terdapat empat perempuan yang juga mengajukan perceraian bersamaan dengannya karena ditelantarkan dan diselingkuhi.³⁹

“Ada empat orang yang cerai juga waktu saya lagi mengurus cerai di Pengadilan Agama [Kabupaten]. Keempatnya itu cerai karena ditelantarkan, dari nggak dinafkahi sampai ditinggal pergi. Perginya nggak jauh-jauh, tapi ya udah pergi aja, ada yang bahkan udah nikah lagi tau-tau pasang photo sama anak barunya di facebook. Ada salah satu dari teman saya itu yang lagi hamil terus ditinggal pergi, sampai udah melahirkan juga nggak pulang lakinya. Setelah liat di facebook itu dan nggak dikasih uang juga, makanya mereka minta cerai.” (Soemiyati, Korban KDRT dan Anggota SPI Desa, desa penelitian di Labuhan Batu, 15 Oktober 2019)

Tidak semua kasus perselingkuhan berujung pada penelantaran rumah tangga. Dalam hal ini pelaku berhubungan dengan perempuan lain untuk poligami. Di desa ini poligami bukan hal umum dilakukan. Kasus poligami biasanya berakhir dengan perceraian, karena istri tidak mau dipoligami. Berdasarkan Ketua Pengadilan Agama Labuhan Batu, jika dilihat dari faktor penyebab perceraian, praktik kekerasan fisik dalam rumah tangga jumlahnya tidak banyak, namun masih terjadi.⁴⁰

“Kasus kekerasan fisik tidak terlalu banyak, namun ada. Yang lebih dominan pertengkaran biasa, tapi kadang pertengkaran akan berujung kekerasan. Seperti menampar, memukul dan kadang juga ada yang menyakiti istrinya karena tidak puas dengan hubungan seksualnya.” (Budi, Ketua Pengadilan Agama Labuhan Batu, desa penelitian di Labuhan Batu, 23 Oktober 2019)

Meluasnya pemahaman perempuan di desa ini mengenai KtP dan bentuk KtP yang tidak hanya terbatas pada tindakan fisik, penelantaran rumah tangga dan juga kekerasan psikis, merupakan hasil dari pendidikan yang difasilitasi oleh SPI dan keaktifan anggota SPI Desa. Bagaimana anggota SPI Desa memaknai proses diskusi tersebut dan merefleksikannya dengan praktik sehari-hari. Kesadaran ini tidak hanya berhenti pada pemahaman yang reflektif tentang definisi KtP, bentuk dan jenis tindakannya, namun pada kesadaran bahwa mereka berhak diperlakukan secara adil dan tidak mengalami kekerasan sebagai pelanggaran hak perempuan. Pemahaman bahwa praktik kekerasan yang selama ini dianggap wajar telah bertransformasi pada pemahaman mengenai hak perempuan untuk diperlakukan secara adil dan bebas dari tindak kekerasan.

5.2. Peningkatan Pelaporan terkait Kekerasan terhadap Perempuan

Perubahan lainnya yang terjadi di masyarakat desa pasca kehadiran SPI adalah keberanian perempuan untuk melaporkan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya. Dalam hal ini, perempuan merasa lebih memiliki ruang aman untuk menceritakan permasalahan rumah tangga yang pada awalnya diyakini sebagai permasalahan di ranah privat yang tidak seharusnya menjadi konsumsi publik. Menurut Ketua SPI Desa, perempuan desa kini tidak lagi takut untuk menceritakan kesulitan mereka. Melalui keberadaan Posko Peduli Perempuan, perempuan memiliki rumah aman untuk menceritakan dan/atau melaporkan segala permasalahan mereka, termasuk permasalahan rumah tangga.

“Kalau dulu orang lebih banyak takutnya kalau cerita masalah keluarga, karena dianggapnya masih tabu. Jadi orang lebih diam daripada ngomong terus malah jadi omongan orang. Tapi setelah ada Posko SPI, sekarang orang

³⁸ Wawancara dengan Liana, Direktur SPI Labuhan Batu, desa penelitian di Labuhan Batu, Oktober 2019.

³⁹ Wawancara dengan Soemiyati, Korban KDRT Desa, desa penelitian di Labuhan Batu, Oktober 2019.

⁴⁰ Wawancara dengan Budi, Ketua Pengadilan Agama Labuhan Batu, Oktober 2019.

dikit-dikit lapor ke posko. Posko jadi tempat curhat.” (Yuli, Ketua SPI Desa, desa penelitian di Labuhan Batu, 13 Oktober 2019)

Terhitung sejak tahun 2016, terjadi peningkatan yang cukup signifikan atas laporan perempuan ke Posko Peduli Perempuan SPI (SPI, Data Kasus yang Ditangani SPI Desa 2016-2019, 2019), sebagaimana terlihat di **Error! Reference source not found.** di bawah ini. Laporan ini tidak seluruhnya berbentuk laporan atas tindak kekerasan domestik dalam bentuk kekerasan fisik maupun verbal. Masyarakat juga melaporkan kasus kekerasan psikologis dalam klasifikasi KDRT, sejalan dengan perluasan pemahaman mereka mengenai definisi kekerasan terhadap perempuan yang dijelaskan sebelumnya.

Tabel 2. Data Kasus yang Ditangani SPI Desa (2016-2019)

Tahun	2016	2017	2018	2019
Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)	3	18	14	12
Kekerasan terhadap Perempuan	2	1	-	-
Kekerasan Seksual	-	-	1	-
Total	5	19	15	12

Sumber: Data Kasus SPI Desa, desa penelitian di Labuhan Batu, 2019.

5.3. Partisipasi Perempuan dalam Proses Pengambilan Keputusan Desa

Sejak terbentuknya LBK, SPI mulai aktif diundang dan hadir dalam musyawarah dusun (Musdus), Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Dalam forum-forum musyawarah ini, SPI melalui LBK terus memastikan bahwa isu kekerasan terhadap perempuan masuk sebagai prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes).

Salah satu tokoh perempuan di desa yang aktif terlibat di dalam forum pengambilan keputusan di desa adalah Tari, Wakil Ketua SPI Desa yang juga merangkap sebagai Ketua LBK Desa. Peningkatan kapasitas individu beliau didapatkan dari pelatihan-pelatihan SPI untuk berani berbicara dalam forum-forum diskusi di desa, seperti seperti musyawarah dusun (Musdus) dan desa (Musdes), termasuk musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) pada tahun 2016. Tari mulai mengikuti musyawarah-musyawarah di desa sebagai perwakilan dari SPI Desa semenjak tahun 2016 awal.

Melalui musyawarah tersebut, Tari aktif mendorong dan memantau proses penyusunan peraturan desa penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak. Dimulai dari pembentukan LBK Desa di tahun 2016, sampai pada disahkannya Perdes No. 02 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Tari secara aktif menghubungi Ketua BPD dan kepala desa untuk memastikan penyusunan perdes dilaksanakan dengan baik oleh aparat desa. Semenjak SPI Desa aktif melakukan sosialisasi pembentukan LBK, Tari aktif mengikuti forum-forum desa untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak.

“Dulu kami diwajibkan datang musyawarah dusun awalnya sama Kak Liana, ketua kami. Dan kalau datang harus ngomong. Ngapain datang duduk doang, katanya. Aku dulu males gitu ya datang gitu-gitu, apalagi ngomong. Males dan nggak peduli. Kadang mau ngomong, tapi mulut nggak bisa ngomong udah gemetar duluan, dan percuma gitu mikirnya kalau mau ngomong. Tapi kemudian ingat pesan Kak Leli. Akhirnya pelan-pelan berani ngomong. Misalnya pas sesi tanya jawab sekarang ya langsung tanya aja, tapi sebelumnya kita bekalin diri dengan baca undang-undang gitu. Minimal garis besar dan nomor undang-undangnya kita tahu, jadi saat orang dengar mereka pikir kita sudah paham.” (Tari, Wakil Ketua SPI Desa dan Ketua LBK Desa, desa penelitian di Labuhan Batu, 13 Oktober 2019)

5.4. Peraturan Desa No. 02 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Adanya peraturan desa yang mengatur penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan merupakan salah satu target FPL dalam program MAMPU. Untuk mendorong keluarnya peraturan di desa, SPI mengadopsi beberapa strategi yang diterapkan di desa-desa wilayah kerja SPI Labuhan Batu, tidak hanya di desa penelitian. Peraturan tersebut berisikan tata cara penyelenggaraan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tujuan dilahirkannya peraturan ini adalah untuk memberikan payung hukum upaya pencegahan, penanganan dan perlindungan bagi perempuan korban. Inisiasi pembentukan dilakukan pada kesempatan yang sama ketika SPI melakukan sosialisasi UU No. 23 Tahun 2004 sebagai langkah advokasi perdes.

Sosialisasi UU No. 23 Tahun 2004

Strategi advokasi penyusunan perdes salah satunya adalah dengan melakukan sosialisasi UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam konteks sebagai upaya menekan angka kekerasan dalam rumah tangga dan juga angka perceraian, dan penyuluhan pra-nikah, informasi ini sangatlah dibutuhkan. Di tengah masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah di desa ini, selain dibekali dengan pemahaman mengenai esensi berumah tangga dan bagaimana menjaga maupun merawat komitmen setelah menikah, salah satu pengetahuan penting yang seringkali tidak diketahui masyarakat adalah mengenai UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Sosialisasi mengenai undang-undang ini penting diberikan pada perempuan dan laki-laki, sehingga masyarakat mengetahui bahwa terdapat undang-undang yang mengatur perlindungan terhadap korban tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Pada tahun 2015, SPI mulai melakukan sosialisasi tentang UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) kepada pemerintahan desa, organisasi-organisasi yang ada di desa, dan masyarakat secara keseluruhan. Fokus sosialisasi ini adalah untuk melihat sejauh mana peluang kerjasama dengan pemangku kepentingan yang ada di desa dalam upaya pemberdayaan dan pembinaan masyarakat terkait isu perempuan. Terlebih masih kuatnya anggapan bahwa masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan urusan pribadi, menjadi tantangan tersendiri bagi SPI. Masyarakat dan pemerintah desa sebelum adanya sosialisasi ini hanya mengetahui bahwa SPI yang menangani permasalahan ini. Mereka belum memahami bahwa semua pemangku kepentingan, institusi-institusi negara dan masyarakat juga memiliki tanggungjawab atas isu kekerasan terhadap perempuan.

Selama ini, masyarakat masih beranggapan bahwa segala bentuk pendidikan dan penyuluhan yang berurusan dengan rumah tangga menjadi tanggung jawab institusi formal negara yang mengurus tentang perkawinan. Bagi masyarakat yang beragama Islam, Kantor Penyuluhan Agama (bagian dari KUA) merupakan institusi negara yang memiliki kewajiban untuk memberikan penyuluhan pra-nikah. Sedangkan bagi penganut agama Kristen, penyuluhan dilakukan di gereja selama tiga bulan dan empat bulan bagi yang beragama Katolik.⁴¹ Penyuluhan oleh KUA ini merupakan program nasional yang memberi pengertian kepada calon pengantin antara lain mengenai bagaimana menangani konflik, bagaimana mencapai keluarga yang penuh ketentraman dan kasih sayang, termasuk di dalamnya anti kekerasan, juga bagaimana mendidik anak dan menjaga stabilitas ekonomi keluarga.⁴² Di Kabupaten Labuhan Batu sendiri, penyuluhan pra-nikah dilakukan oleh Kementerian Agama di Kota Rantau Prapat. Penyuluhan ini dilakukan sekali dalam setahun dan diikuti oleh kesembilan KUA yang terdapat di tiap kecamatan di Kabupaten Labuhan Batu. Namun, keterbatasan biaya yang diterima dari Kementerian Agama, praktik penyuluhan pra-nikah ini hanya dapat diikuti oleh tujuh pasangan/KUA, dari rata-rata 30 pasangan per bulan yang mendaftar di KUA Bilah Hulu.⁴³

⁴¹ Wawancara dengan Carolus, Ketua Dusun, desa penelitian di Labuhan Batu, Oktober 2019.

⁴² Wawancara dengan Doni, Ketua KUA tingkat kabupaten, Labuhan Batu, Oktober 2019.

⁴³ Wawancara dengan Doni, Ketua KUA tingkat Kabupaten, Labuhan Batu, Oktober 2019.

Dalam konteks upaya menekan angka kekerasan dalam rumah tangga dan juga angka perceraian, penyuluhan pra-nikah sangatlah dibutuhkan – terutama bagi mereka yang menikah di bawah usia 21 tahun. Pemahaman mengenai esensi berumah tangga dan menjaga maupun merawat komitmen setelah menikah, pemahaman tentang hak-hak mereka yang dilindungi dalam undang-undang, termasuk UU PKDRT. Sosialisasi mengenai UU PKDRT menjadi penting, tidak hanya bagi perempuan, tetapi juga bagi laki-laki sehingga masyarakat mengetahui bahwa terdapat undang-undang yang mengatur perlindungan terhadap korban tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Advokasi Peraturan Desa

Advokasi terhadap peraturan desa tentang penanganan perempuan korban kekerasan mulai dijalankan pada tahun 2017. Anggota SPI Desa berkewajiban memantau perkembangan peraturan desa tersebut, sedangkan anggota SPI Kabupaten memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan workshop penyusunan peraturan desa yang melibatkan anggota LBK dan turut serta mengundang perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) sebagai pemateri.

Dalam penyusunan perdes tersebut, perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang seharusnya terlibat justru tidak hadir. Ternyata terjadi konflik antara SPI Labuhan Batu dengan DP3A terkait integrasi data, dimulai dari permintaan DP3A pada SPI untuk memasukkan data laporan tindak kekerasan yang dimilikinya ke dalam database DP3A yang bernama SIMFONI. Data SIMFONI bersumber dari lembaga layanan dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan lalu dilaporkan ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Di tingkat nasional, KPPPA, Komnas Perempuan, dan FPL sejak 2 tahun lalu sudah mulai melakukan kerjasama integrasi data, yang difasilitasi oleh MAMPU.

Integrasi data di tingkat kabupaten antara FPL dan DP3A terhambat karena komunikasi yang kurang terjalin dengan baik. Data kasus yang dimiliki SPI ditambahkan ke dalam *database* sendiri yang disusun bersama FPL dalam program MAMPU yang bernama SIMANIS. SPI menginginkan DP3A memberikan surat permohonan integrasi data SIMANIS untuk dimasukkan ke sistem SIMFONI secara berkala, namun DP3A tidak berkenan memberikan surat permintaan data ke SPI Labuhan Batu.⁴⁴ Di sisi lain tiadanya surat permintaan tersebut menyebabkan SPI juga menolak permintaan data dari DP3A dan hubungan kedua lembaga menjadi kurang harmonis. Dengan kondisi ini, berakibat pada penerimaan DP3A terhadap perdes yang telah disusun dan menganggap perdes tersebut tidak sah.⁴⁵

“[Desa penelitian di Labuhan Batu] ini sudah ada Perdes tentang Perempuan dan Anak, walaupun dalam penyusunannya kami tidak dilibatkan. Makanya kami marah sama SPI, apalagi setelah saya lihat ada nama P2TP2A [Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak] di dalamnya, saya marah banget. Saya dapat info pun perdes tiba-tiba disahkan. Sedangkan saya lihat isinya, dari tiga desa, sanksi yang diberikan sama. Sanksinya lucu-lucu banget. Lucu sekali masa suami kita kalau buat kesalahan harus bersihkan rumah korban.”
(Tanti, Staff DP3A Labuhan Batu, desa penelitian di Labuhan Batu, Oktober 2019)

Karena hubungan yang tidak baik inilah pada akhirnya SPI lebih bekerja sama dengan DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) dalam penyusunan perdes. Walaupun tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DPMD tidak spesifik pada isu pemberdayaan dan perlindungan perempuan, tanggung jawab pengelolaan Dana Desa yang dipegang DPMD menjadi salah satu faktor yang membantu terbitnya Perdes PPPA Korban Kekerasan.

⁴⁴ Wawancara dengan Liana dan Hanna, Direktur SPI Labuhan Batu, desa penelitian di Labuhan Batu, Oktober 2019.

⁴⁵ Sedangkan di level nasional, sudah dimulai kerjasama integrasi data sejak dua tahun yang lalu. Kerjasama ini diinisiasi oleh Komnas Perempuan dan FPL, dan difasilitasi oleh MAMPU.

Secara umum di tingkat Kabupaten, terdapat tiga institusi negara dan satu lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang fokus pada isu pemberdayaan perempuan. SPI Labuhan Batu masih menjadi satu-satunya LSM Perempuan yang ada di kabupaten tersebut. Sedangkan, DP3A merupakan organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab untuk isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Melalui Peraturan Bupati Labuhan Batu No. 18 tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu, DP3A memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang memiliki wilayah operasi di tingkat Kabupaten. Di tingkat desa sendiri, DP3A Labuhan Batu menjalankan program nasional Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Sejauh ini belum ada data pasti dari DP3A Labuhan Batu mengenai jumlah PATBM di kabupaten terkait, namun berdasarkan informasi dari Kepala Bidang UPTD PPA didapatkan informasi bahwa PATBM sudah terdapat di sepuluh desa, dan desa penelitian belum termasuk di dalamnya.

Selain SPI dan DP3A, Kepolisian Resor Labuhan Batu menjadi institusi negara lain yang memiliki unit khusus Perlindungan Perempuan dan Anak dengan wilayah operasi yang justru lebih luas, yaitu meliputi Kabupaten Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, dan Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Keberadaan institusi-institusi ini tentu memberikan dampak positif terhadap upaya negara dan masyarakat dalam menjamin perlindungan terhadap perempuan korban, namun karena wilayah operasinya yang masih terpusat di ibu kota kabupaten, Kota Rantau Prapat, belum dapat memberikan perlindungan secara menyeluruh. Selama ini, DP3A melakukan koordinasi, contohnya, dengan Dinas Kesehatan dalam hal pelayanan kesehatan ibu dan anak. Sedangkan untuk pelaporan tindak kekerasan terhadap perempuan, DP3A berkoordinasi dengan Polres Labuhan Batu. SPI sendiri lebih banyak berkoordinasi dengan Polres dalam hal tindak lanjut tindak kekerasan terhadap perempuan.

Proses penyusunan penyusunan peraturan desa dilakukan melalui workshop. Dalam *workshop* tersebut peserta diajak untuk memetakan profil desa, termasuk potensi dan permasalahan-permasalahan yang dialami masyarakat, khususnya perempuan. Setelah melakukan pemetaan tersebut, para peserta diminta untuk mendiskusikan poin-poin yang harus ada dalam draft kebijakan, termasuk sanksi-sanksi apa yang harus diterapkan saat terjadi pelanggaran.⁴⁶ Dalam proses ini peserta diminta mengisi dokumen format kebijakan yang sudah disediakan oleh SPI. Setelah workshop tersebut, proses finalisasi dilakukan oleh SPI dengan melakukan tiga kali pertemuan untuk membahas Rancangan Peraturan Desa (Raperdes). Proses ini masih dibantu oleh DPMD sampai akhirnya Peraturan Desa Peraturan Desa No. 02 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan disahkan.

6. Tantangan dan Peluang Aksi Kolektif Perempuan

Proses pembentukan LBK Desa hingga advokasi penyusunan dan pengesahan perdes cukup lancar, namun bukan berarti implementasinya tidak mengalami hambatan. Tantangan utama bagi SPI adalah efektifitas dan keberlanjutan pelaksanaan perdes, di mana penguatan kelembagaan LBK menjadi salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memastikan dua tantangan tersebut dapat diatasi. Di samping itu, masih terdapat tantangan lain yang harus dihadapi oleh SPI, salah satunya adalah kepala desa yang kurang kooperatif dalam hal memberikan anggaran untuk kegiatan LBK dan pemberdayaan perempuan.

“Ya nggak kalau awalnya ngomong sama aku waktu aku menerima uang Rp500 ribu untuk mengganti biaya rapat LBK selama ini, dia alasannya begitu. Ketika saya tanya, ‘Pak ini apa masalahnya kok anggaran Rp5 juta nggak bisa keluar?’ Beliau jawab, ‘Karena waktu itu belum pelatihan anggaran lho bu.’ Jadi alasannya beliau bilang kemarin kita koordinasikan dulu sama bu Pipik, biar kita buat kegiatannya sama katanya. Pelatihan anggaran itu kan bagaimana perdes ini supaya lancar itu bisa langsung masuk ke RPJMDES ya kan, kemudian perdes, nanti kemudian enak mengimplementasikan anggarannya. Nah itulah yang dijadikan alasan sama kepala desa bahwa karena belum ada di RPJMDES makanya belum bisa keluar anggarannya. Sampelah kemarin

⁴⁶ Liana, Direktur SPI Labuhan Batu, desa penelitian di Labuhan Batu, Oktober 2019.

pertemuan kemarin, mengeluarkan duit desa ini berasa duit opungnya [kakek/neneknya] saja.” (Tari, Ketua LBK dan Wakil SPI Desa, 22 Oktober 2019)

6.1. Transparansi dan akuntabilitas penggunaan Dana Desa oleh Kepala Desa

Mengingat otoritas penggunaan Dana Desa terletak pada kepala desa, selain melakukan sosialisasi mengenai UU Desa dan pendidikan adil gender, tantangan ke depannya adalah bagaimana mengelola dana desa secara transparan dan akuntabel. Walaupun pelaporan besaran penggunaan Dana Desa sudah ditampilkan dalam bentuk poster di Balai Desa, namun pelaporan secara detil masih sangat terpusat di Kepala Desa. Perdes yang telah disahkan dapat menjadi dasar penganggaran APBDes untuk penanganan KDRT, pada praktiknya alokasi Dana Desa yang sudah diatur perdes belum terealisasi. Semenjak Perdes Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Korban Kekerasan (Perdes PPPA Korban Kekerasan) disahkan pada tahun 2018, Dana Desa yang dialokasikan oleh APBDes sebesar Rp5 juta, sampai akhir tahun 2019 dana tersebut baru diterimakan sebesar Rp500 ribu. Dana sejumlah itu digunakan untuk membayar kebutuhan penyusunan perdes, dan belum ada dukungan pendanaan untuk operasional implementasi perdes.

“Dana untuk implementasi perdes itu harusnya Rp5 juta yang dianggarkan, tetapi sampai saat ini hanya turun Rp500 ribu. Itupun Pak Kades bilang Rp500 ribu itu pakai uang pribadi dia, karena dana Rp5 jutanya nggak terealisasi, kita juga nggak dikasih penjelasan kenapa nggak terealisasi. Akhirnya Pak BPD bilang tahun depan (2020) dianggarkan lagi saja, sekaligus untuk ganti uang Pak Kades yang Rp500 ribu.” (Retno, Anggota BPD Desa dan Ketua Posyandu, desa penelitian di Labuhan Batu, 18 Oktober 2019)

Kasus serupa tidak hanya terjadi pada kegiatan yang dimotori SPI Desa untuk implementasi perdes, tetapi juga anggaran untuk program PKK dan Kampung KB. Alokasi anggaran untuk PKK dan Kampung KB juga masuk dalam APBDes 2019, namun yang diterima oleh kedua organisasi tersebut tidak sampai satu persen dari total dana yang dianggarkan. Walaupun anggota organisasi dan warga sudah sering menyindir kepala desa tentang keberadaan dana tersebut, tidak pernah ada langkah jelas yang diambil, baik oleh masyarakat ataupun pemerintah setempat yang lebih tinggi untuk menangani permasalahan ini.

“Menegenai transparansi dan akuntabilitas, kami mengacu pada Permendagri Nomor 20 tentang penggunaan Dana Desa. Itu sudah kami laksanakan, dan langkah pertamanya dengan mengadakan musyawarah desa, itu kan sebagai bentuk transparansi juga.” (Haryono, Staff DPMD, Labuhan Batu, 21 Oktober 2019)

Selama ini, langkah yang diambil oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) masih sebatas Permendagri No. 20/2018 tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa, pemerintah desa diberikan sosialisasi mengenai publikasi dan bagaimana Dana Desa harus digunakan. Namun hanya sebatas sosialisasi, tanpa pemantauan. Pemantauan hanya dilakukan melalui musyawarah desa. Bagi aparat desa yang lain, hal ini masih dianggap wajar: “kalau hilang dua sampai lima juta ya wajar, anggap saja uang operasional kepala desa”.⁴⁷

6.2. Efektifitas sanksi dalam Peraturan Desa

Keberadaan SPI Desa sudah memiliki peran yang cukup signifikan bagi perempuan di desa ini, baik pada level individu maupun kelompok, namun belum sampai melakukan perubahan sosial di desa. Meskipun demikian, SPI Desa kini lebih diterima dengan terbuka oleh masyarakat desa. Pada awalnya SPI dianggap sebagai organisasi yang membuat perempuan ingin cerai, namun saat ini SPI lebih dikenal sebagai organisasi pembela perempuan. Labelnya pun berubah, dari sebelumnya orang mengatakan ‘SPI tukang ceraiin orang’⁴⁸ menjadi ‘hati-hati kalau kelahi sama istri, nanti dilaporin SPI’, yang mengindikasikan bahwa masyarakat lebih paham mengenai peran SPI di desa sebagai pendamping korban kasus kekerasan terhadap perempuan.⁴⁹

⁴⁷ Wawancara dengan Carolus, Kepala Dusun, desa penelitian di Labuhan Batu, Oktober 2019.

⁴⁸ Wawancara dengan Soemiyati, Anggota SPI Desa, desa penelitian di Labuhan Batu, Oktober 2019.

⁴⁹ FGD LBK Desa, desa penelitian di Labuhan Batu, Oktober 2019.

Perlindungan terhadap perempuan hadir semenjak keberadaan Posko Rumah Aman SPI diketahui masyarakat luas. Laki-laki menjadi lebih takut untuk melakukan tindak kekerasan.

“Sebenarnya yang memengaruhi paling besar untuk masalah kekerasan dalam rumah tangga, itu judi, minum, narkoba segala macam. Tetapi kecil dia menyakiti istrinya, artinya dia sadar karena kalau begitu dia sakiti istrinya, dia bakal sakit sendiri. Udah sadar hukumlah, udah sadar. Walaupun tidak semua, tapi mereka sadar. Karena agama sekarang itu kan, mereka beragama udah agak bagus lah. Jadi dari sisi keagamaan mereka dapat ceramah, di situ lah. Walaupun terkadang perbuatan mereka seperti itu. Makanya dari perdes tadi ada, dan kemungkinan lagi, lebih besarnya lagi mereka sudah sadar. Karena begini, seaandainya ibu istriku, ibu kupukul, yang rugi siapa, kan saya yang rugi, mengobati ibu lagi.” (Tambunan, Kepala Dusun di Desa Penelitian, 18 Oktober 2019)

Terlebih dalam sosialisasi anti kekerasan sering disampaikan tentang UU PKDRT. Sehingga, masyarakat memahami bahwa konsekuensi yang hadir bukan hanya dari perdes, akan tetapi dari tautan payung hukum yang lebih tinggi.

Perdes tersebut juga menetapkan sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tujuannya adalah sebagai upaya memberikan rasa keadilan bagi korban atas kerugian yang dideritanya, selain itu juga memberikan efek jera pada pelaku dan sebagai informasi bahwa terdapat konsekuensi atas tindak kekerasan. Hanya saja, permasalahannya terletak pada dua hal: *pertama* adalah sanksi yang tercantum di dalam Perdes. Sanksi pokok yang tertulis dalam Perdes adalah minimal membayarkan Rp500 ribu dan maksimal Rp1 juta kepada korban. Sedangkan, sanksi tambahannya adalah:

1. Membayarkan minimal Rp100 ribu dan maksimal Rp500 ribu kepada Pemerintah Desa,
2. Melakukan salah satu kerja sosial, antara lain mengerjakan pekerjaan rumah tangga minimal selama 3 bulan; membersihkan tempat ibadah minimal selama satu bulan, membersihkan pemakaman minimal selama satu bulan, membersihkan jalanan umum perkampungan minimal selama satu bulan, membersihkan saluran irigasi pertanian minimal selama satu bulan,
3. Mengikuti bimbingan rohani dengan tokoh agama minimal tiga kali.

Sanksi tambahan di atas sendiri merupakan pilihan yang dapat disepakati antara korban dengan pemerintah desa, dan LBK. Sanksi ini bermasalah karena angka tersebut terlalu tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata jumlah pendapatan masyarakat setempat yang sebagian besar adalah buruh lepas dengan pendapatan harian yang tidak tetap. Walaupun proses pembayarannya dapat dicicil, namun minimnya pengawasan berakibat pada implementasi penerapan sanksi berupa denda tidak berjalan maksimal. Yang perlu diingat adalah keberadaan sanksi ini adalah sanksi lokal yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa, dan tidak mengurangi konsekuensi hukum formal negara.

“Polisi nggak bisa diandelin di sini. Saya cuma bisa lapor SPI aja, walaupun nggak banyak yang berubah juga dari laki saya – tapi yang penting saya punya tempat curhat. Mau ada perdes juga, dulu dibawa ke kantor desa, dibilang ada sanksi dari perdes kalau melakukan tindak kekerasan, lalu sanksinya uang. Bayarpun nggak bakal punya uang, apa yang mau dibayar?” (Grace, Korban KDRT, desa penelitian di Labuhan Batu, 17 Oktober 2019)

Selain itu, walaupun harus melakukan kerja sosial seperti yang disebutkan dalam peraturan desa di atas, sampai saat ini belum terdapat tim yang bertugas untuk memantau kerja sosial tersebut. Sedangkan, walaupun dibentuk tim pemantau, tim tersebut harus beranggotakan laki-laki yang dianggap memiliki peran di masyarakat, baik itu tokoh agama maupun orang yang dituakan di desa. Permasalahan lainnya, anggota keluarga dari tokoh agama, atau mereka yang menempati posisi kuasa pun tidak terlepas dari tindak kekerasan ini. Tantangan muncul ketika pelaku yang memiliki kekuasaan desa mengintimidasi, bahkan

mengancam, anggota SPI karena mencampuri urusan pribadi rumah tangganya.⁵⁰ Penanganan kasus KDRT pun menjadi berbeda ketika pelaku merupakan tokoh penting di desa.

“Suami saya itu kalau berantem ngomongnya kasar, dan sering ngata-ngatain saya. Akhirnya saya curhat ke orang tuanya, orang tuanya tokoh agama di sini cukup senior. Tapi orang tuanya cuma bilang saya nggak boleh emosi, karena dia (suaminya) juga lagi emosi. Orang tuanya cuma bilang sabar saja nanti yang penting suami saya pulang ke rumah lagi sama saya. Sampai suami saya ketahuan selingkuh juga masih gitu ngomongnya, selesaikan kekeluargaan saja. Tapi karena ibu saya sudah gabung SPI, jadi ibu saya bilang untuk laporkan ke SPI saja dan minta tolong bantu proses perceraian.” (Lala, Korban KDRT, desa penelitian di Labuhan Batu, 15 Oktober 2019)

Walaupun sanksi-sanksi tersebut belum berjalan maksimal, keberadaannya cukup berguna sebagai pengingat atas keberadaan payung hukum yang melindungi perempuan dari tindak kekerasan di desa. SPI hadir saat kultur yang menganggap normal kekerasan terhadap perempuan dan terbatasnya akses perempuan terhadap lembaga pemberi pelayanan dan pelayanan bagi perempuan korban. Meskipun SPI belum sepenuhnya berhasil mengubah kultur yang menganggap normal tindak kekerasan terhadap perempuan, saat ini SPI berhasil menjadi simbol sebagai pembela perempuan korban kekerasan di desa ini.

6.3. Elitisme dan Pelaku “Kebal Hukum”

Tantangan lain yang seringkali dihadapi oleh SPI Desa saat memberikan pendampingan pada perempuan korban kekerasan adalah ketika pelaku memiliki hubungan kekerabatan dengan pejabat daerah, baik di kabupaten, kecamatan maupun desa. Tantangan juga terjadi ketika pelaku adalah anggota organisasi massa, yang cukup besar dan terkenal di Provinsi Sumatera Utara.

“Apabila pelaku adalah pihak keluarga atau kerabat dari pemerintah desa, atau orang yang berpengaruh di desa, maka penanganan kasus menghadapi hambatan berupa intervensi dari aktor tersebut agar kasusnya yang tidak diperpanjang, maupun dilaporkan ke pihak berwajib. Penyelesaian kasus seperti ini biasanya dilakukan secara musyawarah, dan selalu menguntungkan posisi pelaku yang menyudutkan korban.” SPI Labuhan Batu (melalui surat elektronik, 16 Juli 2020)

Keberanian anggota SPI Desa dalam melakukan pendampingan juga seringkali menimbulkan kecurigaan bahwa SPI Desa memiliki keluarga atau kerabat yang memiliki posisi strategis dalam pemerintahan. Terlebih saat anggota SPI Desa memiliki latar belakang keluarga yang kurang baik, atau tidak harmonis.

“Pendamping komunitas dianggap sok pintar, diragukan kemampuannya, dan ditanya sekolah tamat atau lulusan sekolah apa. Punya beking atau kenalan pejabat atau penegak hukum pangkat apa? Kok berani ikut campur urusan orang lain.” (Staf SPI Labuhan Batu melalui surat elektronik, 16 Juli 2020)

“Mengurus rumah tangga sendiri saja tidak becus bagaimana bisa mengurus rumah tangga orang lain, lebih baik urus saja keluarga sendiri.” (Staf SPI Labuhan Batu melalui surat elektronik, 16 Juli 2020)

Tantangan bekerja menangani kasus juga berisiko membahayakan keselamatan anggota SPI saat melakukan pendampingan korban.

“Ketika pelaku adalah salah satu pengurus Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang melakukan kekerasan pada istrinya. Ketika pendamping mengantarkan korban pulang untuk bertemu dengan anaknya, saat itu suami korban dalam kondisi marah langsung melemparkan parang ke korban yang saat itu didampingi oleh dua orang pendamping. Ketiganya pun mengelak, sehingga tidak mengenai mereka. Selain itu pelaku juga melakukan intimidasi ke anggota SPI Desa, dan mengancam untuk tidak usah ikut campur urusan keluarganya.” (Staf SPI Labuhan Batu melalui surat elektronik, 16 Juli 2020)

⁵⁰ Keterangan staf SPI Labuhan Batu dalam diskusi, 10 Juli 2020.

6.4. Konsolidasi dan koordinasi dengan institusi negara

Selama ini, SPI merupakan satu-satunya lembaga masyarakat sipil yang memiliki data mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat desa. SPI juga memberikan pelayanan pengaduan kasus, memfasilitasi mediasi, pendampingan, termasuk pendampingan proses perceraian di Pengadilan Agama. Namun, sampai saat ini belum ada koordinasi yang terbangun antara lembaga pemerintah baik di tingkat kabupaten dan kecamatan, Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan bidan desa, Polres, Polsek, dan KUA di tingkat Kecamatan dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Satu-satunya kolaborasi yang dibangun oleh SPI dengan pemerintah desa yang terlembagakan adalah LBK di tingkat desa. Koordinasi antar lembaga ini akan menguatkan dokumentasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Labuhan Batu maupun di level desa. Dengan adanya pembaruan dan *sharing* data bersama, masing-masing lembaga akan saling menguatkan upaya perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan.

Dalam konteks kabupaten, SPI Labuhan Batu memiliki hambatan untuk dapat bekerjasama dengan DP3A Kabupaten Labuhan Batu. Perubahan relasi kerja sama ini salah satunya disebabkan oleh perubahan siklus politik yang memengaruhi jabatan struktural Pegawai Negeri Sipil di tingkat pemerintah kabupaten. Siklus politik ini berakibat pada pergantian jabatan-jabatan struktural strategis di tingkat dinas, tidak terkecuali Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Rotasi dan mutasi jabatan berdampak pada keberlangsungan kerjasama SPI dengan dinas terkait, di mana jaringan yang sebelumnya sudah terbangun dengan baik harus mengalami hambatan, karena pejabat dinas yang baru ternyata kurang kooperatif untuk melakukan kerjasama.

"Orang DP3A itu bilang, ini kok perdesnya tidak sah. Orang tersebut tiba-tiba menuntut banyak, dan merasa tidak dilibatkan dalam membuat perdes. Padahal, keterlibatan DP3A itu sudah dari awal. Kita bekerjasama dengan Kabid sebelumnya. Tapi setelah pergantian jabatan, tiba-tiba si orang DP3A ini merasa tidak dilibatkan. Sudah begitu, DP3A meminta untuk sinkronisasi data penanganan korban oleh SPI untuk dimasukkan ke database mereka. Ya padahalkan tidak bisa begitu, pemerintah punya dana mereka sendiri sementara kami dibayar oleh MAMPU. Sekarang akhirnya kami jadi diem-diem saja dengan mereka. Itulah pura-pura cintanya, sehingga kurang harmonis hubungan kami." (Liana, Ketua SPI Labuhan Batu, 22 Oktober 2019)

Dalam konteks desa, masyarakat masih percaya bahwa segala masalah yang masih dapat diselesaikan di desa, lebih baik diselesaikan di desa sebelum sampai ke luar. Sikap inilah yang juga diyakini oleh aparat pemerintah desa dan juga penegak hukum di kepolisian dalam merespon tindak kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di desa ini.

"Sebenarnya apabila terjadi kekerasan, kan bisa diselesaikan di dusun. Kalau memang nggak selesai di dusun, ayo kita bawa ke desa. Desa menjadi tujuan terakhir. Lalu kalau desa nggak siap, mau ke mana? Itulah mengapa sebagai kepala dusun, saya selalu membawa seseorang yang dituakan di dusun saya untuk mengatasi masalah warga, agar masalahnya segera selesai di dusun saja. Polisi pun berkata demikian, masalah kalau bisa diselesaikan dulu di desa, kalau sudah tidak bisa baru bawa ke kantor Polisi. Tapi orang jarang sekali yang mau bawa ke kantor Polisi, karena uang lagi nanti di sana." (Salah satu Kepala Dusun di FGD Perangkat Desa, desa penelitian di Labuhan Batu, Oktober 2019)

Tantangan ke depannya adalah bagaimana SPI, melalui LBK, dapat mulai berkolaborasi dan berkoordinasi dengan lembaga pemerintah terkait lainnya di tingkat kecamatan dan kabupaten. Penyelesaian masalah kekerasan terhadap perempuan tidak lagi menjadi permasalahan sektoral yang terbagi dalam wilayah tugas pokok dan fungsi kelembagaan.

6.5. Tantangan Situasi Pandemi

Tantangan lain adalah bagaimana organisasi masyarakat sipil, seperti FPL dan SPI dapat membantu perempuan desa dalam menanggapi krisis pandemi COVID-19. Krisis ini tidak hanya menambah beban perempuan dalam memenuhi kebutuhan dasar rumah tangganya, namun juga kerja domestik mereka. Pandemi ini berpotensi

menimbulkan krisis bayangan berupa peningkatan kasus kekerasan terhadap rumah tangga, termasuk juga kekerasan berbasis daring. Pembatasan gerak di ruang publik juga memengaruhi bagaimana perempuan desa melakukan advokasi. Mereka harus melalui proses pembelajaran baru, dari advokasi secara fisik ke advokasi daring berbasis internet. Pembatasan sosial juga memengaruhi gerak organisasi masyarakat dalam mendukung advokasi di akar rumput. Pembatasan sosial telah menghentikan proses Musrenbangdes di beberapa wilayah. Akibatnya, beberapa komunitas tidak dilibatkan dan hak mereka untuk berserikat, berkumpul, serta mendapatkan informasi menjadi terabaikan. Terlebih lagi, alokasi Dana Desa untuk kegiatan pemberdayaan perempuan banyak dialihkan untuk penanganan krisis pandemi. Upaya yang adaptif terhadap krisis ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa kebutuhan dan suara perempuan tetap diperhatikan, hak-hak mereka terlindungi, serta respon terhadap krisis memiliki perspektif keadilan gender.

Penutup

Maraknya fenomena kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di desa penelitian di Labuhan Batu ini adalah karena beberapa faktor, yakni kenakalan remaja, pemakaian narkoba, perkawinan anak serta beban berat rumah tangga miskin. Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di desa penelitian selama ini terhambat oleh tidak tersedianya pusat pengaduan dan pelayanan bagi korban kekerasan, serta kurangnya kolaborasi antara aktor-aktor yang berwenang.

SPI Labuhan Batu kemudian hadir untuk mendukung aksi kolektif perempuan di desa yakni SPI Desa, yang merupakan pengorganisasian kembali kelompok perempuan yang sebelumnya sudah terbentuk di desa. SPI Desa inilah yang menjadi motor penggerak advokasi dan pendampingan perempuan korban kekerasan di desa. Penguatan anggota SPI Desa dilakukan oleh SPI Labuhan Batu melalui perluasan materi pendidikan mengenai kesetaraan gender, serta pelatihan paralegal. Advokasi juga dilakukan dengan pendirian Posko Peduli Perempuan untuk membantu penanggulangan tindak kekerasan di tingkat desa. Selain itu, penguatan jaringan kelompok terjalin melalui kolaborasi antara anggota SPI Desa dengan tokoh pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat dan lembaga lainnya di desa, berupa pendirian Layanan Berbasis Komunitas. Penguatan kemampuan individu anggota dan penguatan jaringan membuahkan hasil diterbitkannya Peraturan Desa No. 02 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Perdes ini juga memberikan dasar pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan LBK di desa.

Upaya-upaya yang dilakukan SPI Desa berhasil mengubah pemahaman masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan, yang semula terbatas hanya pada kekerasan fisik dan kekerasan psikologis secara verbal, untuk termasuk bentuk kekerasan psikologis lain seperti penelantaran rumah tangga dan perselingkuhan. Namun demikian, pergeseran pemahaman ini hanya mengubah secara parsial norma sosial yang ada, karena pada praktiknya pemberian sanksi bagi pelaku kekerasan masih dibatasi oleh struktur kuasa yang ada, terutama ketika pelaku adalah tokoh elit di desa. Selain itu, anggaran Dana Desa untuk kegiatan LBK belum sepenuhnya terealisasi. Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa walau peran aksi kolektif perempuan cukup signifikan dalam penanganan kasus kekerasan di desa, kolaborasi yang lebih luas, terutama di tingkat kabupaten, perlu dilakukan agar advokasi dapat lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

Bibliografi

- FPL, 2017. Buku Panduan: Layanan Berbasis Komunitas. Bandung: SAPA Institut.
- FPL, 2019. Mitra Kami: Forum Pengada Layanan, diakses dari MAMPU: Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan: <https://www.mampu.or.id/mitra-kami/fpl-forum-pengada-layanan/>
- Hapsari, 2019. Hapsari, diakses dari Membangun Gerakan Perempuan Akar Rumput: <http://hapsari.or.id/organisasi-3/tentang-kami/>.
- Hapsari, 2019. SPI Labuhan Batu, diakses dari Anggota Hapsari: <http://hapsari.or.id/anggota-2/spi-labuhanbatu/>
- Pengadilan Agama, 2019. Data Pengadilan Agama Rantau Prapat Kelas 1 - B No. W2/A4/1066/HK.05/XI/2019. Rantau Prapat: Pengadilan Agama Labuhan Batu.
- Pemerintah Desa, 2018. Gambaran Umum Desa. Labuhan Batu: Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu.

Satuan Narkoba Polres Labuhan Batu.,2019. Satuan Penanganan Narkotika Jajaran Proses Labuhan Batu. Rantau Prapat: Polres Labuhan Batu.

SPI,2017. Anggaran Dasar Serikat Perempuan Independen (SPI) Labuhan Batu. Rantau Prapat: SPI Labuhan Batu.

SPI, 2019. Data Kasus yang Ditangani SPI Desa 2016-2019. Labuhan Batu: SPI Desa.

Unit PPA, 2017. Data Tindak Pidana Unit PPA Sat Reskrim Polres Labuhan Batu, Januari - Desember 2017. Labuhan Batu: Polres Labuhan Batu.

Unit PPA, 2018. Data Tindak Pidana Unit PPA Sat Reskrim Polres Labuhan Batu, Januari - Desember 2018. Labuhan Batu: Polres Labuhan Batu.

Unit PPA, 2019. Data Tindak Pidana Unit PPA Sat Reskrim Polres Labuhan Batu, Januari - Juni 2019. Labuhan Batu: Polres Labuhan Batu.